



**KOMPARASI TENTANG PERALIHAN RESIKO  
LEVERING DALAM JUAL BELI MENURUT  
KUHPer (BW) DAN KHES**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-  
Syarat Mencapai Gelar Sarjan Hukum (S.H )  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syari'ah*

**Oleh**

**SAHRIN LUMBANTORUAN  
NIM. 14 10200 070  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIA'AH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2018**



**KOMPARASI TENTANG PERALIHAN RESIKO  
LEVERING DALAM JUAL BELI MENURUT  
KUHPer (BW) DAN KHES**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S. H.)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*


**Oleh**

**SAHRIN LUMBANTORUAN**

**NIM. 1410200070**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**PEMBIMBING I**

  
**Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.**  
**NIP. 19680202 200003 1 005**

**PEMBIMBING II**

  
**Dermina Dalimunthe, M.H.**  
**NIP. 19710528 200003 2 005**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUN**

**2018**

Hal : Skripsi

SAHRIN LUMBANTORUAN

Padangsidempuan, Maret 2018

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
IAIN Padangsidempuan

Di

Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Sahrin Lumbantoruan** yang berjudul **Komparasi Tentang Peralihan Resiko Levering Dalam Jual Beli Menurut KUHPer (BW) dan KHES**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari bapak/ibu, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikumWr.Wb.*

PEMBIMBING I



**Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.**  
NIP.19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II



**Dermina Dalimunthe, M.H.**  
NIP.19710528 200003 2 005

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK  
**SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Sahrin Lumbanhatoruan  
NIM : 1410200070  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **Komparasi Tentang Peralihan Resiko Levering Dalam  
Skrripsi : Jual Beli Menurut BW Dan KHES**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi bagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 06 Juni 2018

yang Menyatakan,



*Sahrin*  
Sahrin Lumbanhatoruan  
NIM. 1410200070

SAHRIN LUMBANTORUAN  
NIM: 1410200070

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sahrin Lumbantoruan  
NIM : 1410200070  
Fakultas/ Jur : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **Komparasi Tentang Peralihan Resiko Levering Dalam Jual Beli Menurut KUHPer (BW) dan KHES.**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Komparasi Tentang Peralihan Resiko Levering Dalam Jual Beli Menurut KUHPer (BW) dan KHES.** Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penelitan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal, 26 Maret 2018

Yang menyatakan,



**SAHRIN LUMBANTORUAN  
NIM: 1410200070**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM


Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733  
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> -email : [fasih.141npsp@gmail.com](mailto:fasih.141npsp@gmail.com)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : SAHRIN LUMBANTORUAN  
NIM : 1410200070  
Judul Skripsi : Komparasi Tentang Peralihan Resiko Levering Dalam Jual Beli Menurut KUHPer (BW) DAN KHES

Ketua

  
Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.  
NIP. 19730311 200112 1 004


Sekretaris


  
Dermina Dalimunthe, M.H.  
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota

  
Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.  
NIP.19730311/200112 1 004

  
Dermina Dalimunthe, M.H.  
NIP. 19710528 200003 2 005

  
Drs. H. Syaefi Gunawan, M. Ag.  
NIP. 19591109 198703 1 004

  
Hasiah, M. Ag.  
NIP. 19780323 200801 2 005

Pelaksana Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan  
Hari/Tanggal : Rabu, 06 Juni 2018  
Pukul : 13.30 s/d 14. 00 WIB  
Hasil/Nilai : 77(B)  
Indeks Pestari Kumulatif (IPK) : 3, 34 (Tiga KomaTigaEmpat)  
Predikat : AmatBaik



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733  
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

Website: <http://syariah.iaj-padangsidempuan.ac.id> -email : [fasih.141npsp@gmail.com](mailto:fasih.141npsp@gmail.com)

**PENGESAHAN**

Nomor: 930 /In.14/D.4c/PP.00.9/07/2018

Judul Skripsi : Komparasi Tentang Peralihan Resiko Levering Dalam Jual Beli Menurut KUHPer (BW) DAN KHES

Ditulis Oleh : Sahrin Lumbantoruan  
NIM : 1410200070

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas dan syarat- syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 9 Juli 2018

Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Untaian tahmid dan tasyakur ke hadirat Allah SWT. Yang telah menganugrahkan ilmu dan kesempatan kepada peneliti. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Sebagai pembawa rahmat baik seluruh alam. Semoga kita mendapatkansyafaatnya di *yaumul akhirnanti*.

Skripsi yang berjudul “Komparasi Tentang Peralihan Resiko Levering Dalam Jual Beli Menurut BW dan KHES”. Dapat diselesaikan meskipun sangat sederhana dan masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan keterbatasan dan dangkalnya pengetahuan serta kemampuan peneliti.

Namun berkat do'a bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof Dr H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Dasopang, M. Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr.Anhar,M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Agselaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr.H. Fatahuddin Aziz siregar Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Ahmatnihar, M. Ag Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik,Ibu Dra, Hasnah, M.Ag Selaku Wakil Dekan Administrasi Umum,Perencanaan dan Keuangan. Bapak Muhammad Arsad Nasuttion, M. Ag Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Musa Ariein,M.S.i Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

4. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Pembimbing I Dan Ibu Dermina Dalimunthe, MH selaku Dosen Pembimbing II, Yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ahmatnjar, M. Ag selaku penasehat akademik yang telah memberikan nasehat kepada saya mulai semester 1 sampai terselesainya skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Serta Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bantuan selama mengikuti perkuliahan.
7. Bapak Yusri, M.A selaku Kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku selama proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
8. Teristimewa kepada Ayah (Misbar Lumbantoran) dan Ibunda (Nima Pasaribu) yang telah mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang, Abang (Riswan) dan Kakak (Juliana) Dan (Ramadhani), serta keluarga besar yang telah memberikan bantuan berupa materil dan moril kepada peneliti.
9. Sahabat-Sahabat Seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah II (HES 2). Yang telah memberi dukungan kepada peneliti, serta teman-teman angkatan 2014 dan anggota paduan suara IAIN Padangsidempuan yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan dan penyusunan penulisan skripsi ini. Sahabat-Sahabat satu kampung Putri Ahadyah Hutagalung, Erda Yaningsi Simanullang, dan kawan-kawan satu kos Abdi Novia, Wansa Nuddin, Irham Al-Amini, Karimun, Wildan yang telah memberikan motivasi kepada peneliti sehingga peneliti selalu semangat dalam mengerjakan skripsi tersebut.
10. Terimakasih kepada tukang photo kopi yang selalu menyediakan tempat photo kopinya kepada peneliti, sampai peneliti selesai menyelesaikan skripsi ini.

11. Keluargaku yang telah memberikan bantuan berupa dukungan dan do'a sehingga penulis tetap bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Sungguh telah sangat berarti pelajaran dan pengalaman yang peneliti temukan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini hingga menuju tahap ujian akhir

.Akhirnya peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritikan yang sifatnya membangun sangat peneliti butuhkan demi kesempurnaan tulisan ini.

Padangsidempuan, pebruari 2018

Peneliti,

**SAHRIN LUMBANTORUAN**  
**NIM:1410200070**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha

ء	Hamzah	.. ؟ ..	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	a
	Kasrah	I	i
	dommah	U	u

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	dommah dan wau	ū	u dan garis di

			atas
--	--	--	------

### 3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

- a. *Ta marbutah* hidup yaitu *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta marbutah* mati yaitu *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### 5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya

huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

## ABSTRAK

Nama : Sahrin Lumbantoruan

Nim : 14 102 00070

Judul : KOMPARASI TENTANG PERALIHAN RESIKO LEVERING DALAM JUAL BELI MENRUTU BW DAN KHES

Resiko merupakan kewajiban untuk menanggung kerugian yang timbul dari suatu peristiwa di luar kesalahan para pihak yang membuat perikatan ( penjual dan pembeli). Pengaturan mengenai peralihan resiko dalam jual beli dijelaskan di beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pasal 1460 KUH Perdata mengatur tentang resiko atas barang tertentu yaitu resiko berpindah kepada pembeli sejak adanya kata sepakat, walaupun penyerahan barang belum dilakukan. Pasal 87 KHES apabila barang yang dijual itu rusak ketika masih berada pada tanggungan penjual sebelum diserahkan kepada pembeli, harta tersebut masih harta milik penjual dan kerugian itu di tanggung oleh penjual.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peralihan resiko levering dalam jual beli menurut BW dan KHES? Dan bagaimana perbedaan dan persamaan peralihan resiko levering dalam jual beli menurut BW dan KHES?. Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peralihan resiko levering dalam jual beli menurut BW dan KHES.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, peralihan resiko dalam jual beli menurut BW dan KHES. Peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan data-data dengan membaca sejumlah buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Untuk pengumpulan data, penulis menggunakan metode pengumpulan data secara dokumentatif. Kemudian data yang diperoleh selanjutnya diolah secara deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah dengan melakukan kategorisasi data, pengorganisasian data, pendeskripsian data dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan dari data-data yang telah dianalisa untuk mencapai tujuan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peralihan resiko dalam jual beli yang terdapat dalam BW terasa tidak adil karena dalam BW tersebut resiko dibebankan kepada pembeli yang belum menjadi pemilik barang, Sedangkan menurut hukum perdata hak milik baru berpindah kepada pembeli setelah dilakukan *levering* atau penyerahan barang. Jadi selama belum di-*lever*, resiko masih harus ditanggung oleh penjual yang masih merupakan pemiliknya sampai barang diserahkan kepada pembeli. Dalam KHES, penerimaan barang termasuk dalam sarat sahnya akad, oleh karena itu penanggungan resiko masih harus ditanggung oleh penjual sampai pembeli menerimanya.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>v</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSAYAH .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Batasan Istilah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. PenelitianTerdahulu .....	10
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Pembahasan .....	15

## **BAB II : PERALIHAN RESIKO LEVERING DALAM JUAL BELI MENURUT BW**

A. Gambaran Umum Kitab Undang-undang Hukum Perdata .....	17
1. Pengertian Hukum Perdata.....	17
2. Sejarah KUH Perdata .....	21
3. Hukum Perdata Indonesia .....	22
4. DasarHukumdanSistematika KUH Perdata .....	23
B. Jual Beli dalam KUH Perdata .....	26
1. Pengertian Jual Beli.....	26
2. Asas-Asas Perjanjian Jual Beli.....	27
C. Peralihan Resiko Dalam Jual Beli Menurut BW.....	30
D. Resiko dan Keadaan Memaksa .....	33

E. Pengaturan Resiko.....	34
F. Pengaturan Resiko Tidak Adil .....	35

**BAB III : PERALIHAN RESIKO LEVERING DALAM JUAL BELI  
MENEURUT KHES**

A. Gambaran Umum Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .....	37
1. Latar Belakang Pembentukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah...	37
2. Ruang Lingkup Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .....	31
B. Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariaah.....	40
1. Pengertian Jual Beli.....	40
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	42
3. Hukum Jual Beli.....	42
4. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	43
5. Bentuk-bentuk Jual Beli.....	47
C. Peralihan Resiko dalam KHES .....	48
1. Pengertian Resiko.....	48
2. Macam-macam Resiko.....	50
3. Kerusakan Barang Sebelum Serah Terima .....	52
4. Kerusakan Barang Sesudah Serah Terima .....	53

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Analisis Tentang Peralihan Resiko Levering dalam Jual Beli Menurut Bw.....	55
B. Analisis Tentang Persamaan dan Perbedaan Resiko Levering dalam Jual Beli Menurut BW dan KHES.....	56

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	63
B. Saran-saran.....	64
C. Penutup.....	65

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>ix</b>
-----------------------------	-----------

**RIWAYAT HIDUP**

**BAB II**  
**KONSEP UMUM TENTANG PERALIHAN RESIKO LEVERING**  
**DALAM JUAL BELI MENURUT BW**

**A. Gambaran Umum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

**1. Pengertian Hukum Perdata**

Secara Umum hukum perdata merupakan suatu aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan perseorangan yang merupakan kepentingan yang satu dengan yang lain dari orang-orang yang ada dalam masyarakat tertentu terutama mengenai hubungan keluarga.<sup>1</sup>

Menurut Subekti yang dimaksud hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum perdata baik dalam arti hukum perdata materil yaitu: “ Segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan”<sup>2</sup>

Mengenai defenisi tersebut Sudikno Mertokusumo mengartikan hukum perdata sebagai hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan yang satu terhadap yang lain didalam hubungan kekeluargaan dan didalam pergaulan masyarakat yang pelaksanaanya diserahkan kepada masing-masing pihak.<sup>3</sup> Selanjutnya dalam kamus hukum menyatakan bahwa hukum perdata adalah hukum yang memuat semua peraturan-peraturan yang meliputi hubungan-hubungan hukum antara seseorang dengan orang lain didalam masyarakat dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan.<sup>4</sup>

Defenisi hukum perdata di atas selalu diartikan sebagai peraturan hubungan perseorangan, hal sedemikian itu terdapat dalam khazanah ilmu hukum bahwa hukum

---

<sup>1</sup> Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 5-6.

<sup>2</sup> Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermedia, 1984), hlm. 9.

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm, 108.

<sup>4</sup> J.C.T, Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm, 68.

perdata secara umum diartikan sebagai hukum yang mengatur kepentingan perseorangan (*private interest*) serta mengatur hak dan kewajiban perseorangan dalam hubungan antara subyek-subyek hukum baik antara manusia pribadi maupun dengan badan hukum.<sup>5</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat dikatakan bahwa kajian utama hukum perdata adalah pada pengaturan tentang perlindungan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Padahal didalam teori ilmu hukum bahwa bahwa subjek hukum tidak hanya orang tetapi juga badan hukum sehingga defenisi diatas dapat disempurnakan. Penulis mengartikan hukum perdata adalah keseluruhan kaedah-kaedah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan didalam pergaulan kemasyarakatan.

Hukum perdata di Indonesia terdiri dari berbagai substansi dan masih dan masih berlaku bagi berbagai kelompok penduduk, misalnya: Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Perdata yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan hukum lainnya yang memiliki sifat keperdataan. Karena keragaman itulah maka hukum perdata di Indonesia sering dianggap bercorak pluralistic. Corak keragaman hukum tersebut secara yuridis diperkuat oleh keberadaan keberadaan Pasal 131 jo Pasal 163 I.S serta Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Berdasarkan sumber hukum diatas kemudian terlihat berbagai hukum perdata di Indonesia berlaku bagi penduduk Indonesia dengan berbagai konfigurasinya sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm, 95.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku untuk golongan Eropa, Timur Asing Tiong Hoa Kecuali pengaturan persoalan perkawinan dan larangan perkawinan, serta bagi golongan Timur Asing khususnya yang menyangkut persoalan harta kekayaan dan hukum waris dengan testamen.
2. Hukum Adat berlaku bagi penduduk asli di Indonesia atau sering disebut sebagai orang Pribumi atau Bumi Putera dan Timur Asing bukan Tiong Hoa.
3. Hukum Islam berlaku bagi seluruh penduduk beragama Islam Khususnya yang mengatur persoalan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, sedekah, infaq, dan ekonomi syariah.<sup>6</sup>

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdat bagi penduduk Pribumi sebagaimana telah diungkapkan terdahulu melauli Pasal 131 I.S ayat 4 jo *Staatblad* 1917 Nomor 12, yaitu melalui pendudukan diri secara sukarela.

Peenundukan diri itu dapat berupa bermacam-macam, yaitu:

1. Penundukan diri sepenuhnya
2. Penundukan diri sebagian
3. Penundukan diri untuk perbuatan tertentu
4. Pendudukan diri diam-diam.<sup>7</sup>

Kaidah hukum perdata dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum perdata yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum perdata tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum perdata yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat atau yang menjadi kebiasaan dalam praktek kehidupan masyarakat.<sup>8</sup>

Hukum perdata juga dibedakan menjadi dua yaitu hukum perdata perdata materil dan hukum perdata formil.

1. Hukum Perdata Materil adalah yang mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subyek hukum.

---

<sup>6</sup> Ibid., hlm. 95-96.

<sup>7</sup> Ibid., hlm. 96.

<sup>8</sup> Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 6-8.

2. Hukum Perdata Formil adalah yang mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain.

Hukum perdata formil mempertahankan hukumn perdata materil, karena hukum perdata formil berfungsi menerapkan hukum perdata materil apabila ada yang melanggarnya.<sup>9</sup> Sustansi yang diatur dalam hukum perdata yaitu: (1) dalam hubungan keluarga, (2) dalam pergaulan masyarakat. Dalam hubungan keluarga akan menimbulkan hukum tentang orang dan hukum keluarga. Sedangkan didalam pergaulan masyarakat akan menimbulkan hukum harta kekayaan, hukum perikatan, dan hukum waris.

Berdasarkan defenisi diatas dapat dikemukakan unsure-unsur yang tercantum dalam defenisi hukum perdata, yaitu:

1. Adanya kaidah hukum yang tertulis atau tidak tertulis
2. Mengatur hubungan hukum antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain
3. Bidang hukum yang diatur dalam hukum perdata meliputi hukum orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum waris, hukum perikatan, serta hukum pembuktiaan dan daluarsa.<sup>10</sup>

## **2. Sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Hukum perdata tertulis yang berlaku di Indonesia saat ini merupakan ketentuan produk pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan berdasarkan asas konkordansi. Artinya hukum yang berlaku dinegeri jajahan (Hindia Belanda) sama ketentuan hukumnya dengan yang berlaku di Belanda.

Pada mulanya hukum perdata Belanda dirancang oleh suatu panitia yang dibentuk pada Tahun 1814 diketahui oleh Mr.J.M. Kemper (1776-1824). Pada Tahun 1816 Mr.J.M. Kemper menyampaikan rencana Code hukum Belanda didasarkan pada hukum Belanda kuno. Code hukum ini diberi nama Ontwerp Kemper. Namun Ontwerp Kemper ini

---

<sup>9</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 72.

<sup>10</sup>Salim, *Op. Cit.*, hlm. 9.

mendapat tantangan yang keras dari P.T. Nicolai. Nicolai merupakan anggota parlemen yang berkebangsaan Belgia dan juga menjadi Presiden Pengadilan Belgia. Pada Tahun 1824 J.M. Kemper meninggal dunia. Selanjutnya Penyusunan kodifikasi Code hukum perdata diserahkan kepada Nicolai. Akibat perubahan tersebut, hukum yang sebelumnya didasarkan kepada hukum kebiasaan atau hukum kuno, tetapi dalam perkembangannya sebagian besar Code hukum Belanda didasarkan pada Code Civil Prancis. Code Civil ini juga meresepsi hukum Romawi Corpus Civil dari Justinianus. Dapat disimpulkan bahwasanya hukum perdata Belanda merupakan gabungan dari hukum kebiasaan dan Code Civil Prancis.

Berdasarkan atas gabungan berbagai ketentuan tersebut maka pada Tahun 1838 kodifikasi hukum perdata Belanda ditetapkan dengan *Staatblad* 1838. Sepuluh tahun kemudian tepatnya pada tahun 1848 kodifikasi hukum perdata Belanda diberlakukan di Indonesia dengan *Staatblad* 1848. Jadi pada saat itulah hukum perdata Belanda mulai berlaku di Indonesia yang hanya diberlakukan bagi orang-orang Eropa..<sup>11</sup>

### **3. Hukum Perdata Indonesia**

Karena Belanda pernah menjajah Indonesia (waktu itu disebut Hindia Belanda), maka BW Belanda diupayakan agar dapat di berlakukan pula di Indonesia. Caranya adalah dibentuk BW Indonesia yang susunan dan sisinya serupa dengan BW Belanda. Dengan kata lain, BW Belanda diberlakukan juga di Indonesia berdasar atas asas konkordansi (persamaan). BW Indonesia ini disahkan oleh Raja pada tanggal 16 Mei 1846, yang diundangkan melalui stb. Nomor 23 Tahun 1847 dan dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Mei 1848.

Setelah Indonesia merdeka, berdasar atas aturan peralihan UUD 1945, maka BW Indonesia tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan oleh undang-undang baru berdasar

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 11-12.

atas uud ini, BW Indonesia ini disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, yang disingkat KUHPdt sebagai induk hukum perdata Indonesia. Hukum perdata Indonesia yang dimaksud hukum perdata yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum perdata Barat yang berinduk pada KUHPdt, yang dalam bahasa aslinya disebut *Burgerlijk Wetboek* (BW). BW Indonesia ini sebagian materinya dicabut berlakunya dan diganti dengan undang-undang RI.

Selain dari KUHPdt, hukum perdata Indonesia meliputi juga undang-undang RI, misalnya, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Perceraian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pertanahan dan Hak-hak atas Tanah, serta keputusan Presiden Nomor 12 tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil. Kini sudah banyak sekali undang-undang produk pembuat undang-undang RI di bidang hukum perdata.<sup>12</sup>

#### **4. Dasar Hukum dan Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia**

Dasar hukum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) di Indonesia adalah Pasal 1 aturan peralihan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi: “ Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakannya aturan.”<sup>13</sup>

Hukum perdata merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain yang menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Hukum perdata bersumber pokok pada kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sipil yang disingkat dengan KUHS (*Burgerlijk Wetboek*) yang terdiri dari atas empat buku yaitu:

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hal, 13.

<sup>13</sup> Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 94.

1. Buku I : Perihal Orang (*Van Personen*) yang memuat hukum perorangan dan hukum kekeluargaan
2. Buku II : Perihal Benda (*Van Zaken*) yang memuat hukum benda dan hukum waris
3. Buku III : Perihal Perikatan (*Van Verbintennissen*) yang memuat hukum harta kekayaan yang berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu
4. Buku IV : Perihal Pembuktian dan Kadaluarsa atau lewat waktu (*Van Bewijs En Verjaring*) yang memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.

Menurut ilmu pengetahuan, hukum perdata yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Sipil dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu:

- a. Hukum Perorangan (*Persenenrecht*) memuat antara lain:
  1. Peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subyek hukum
  2. Peraturan-peraturan tentang kecakapan untuk memiliki hak-hak dan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu.
- b. Hukum Keluarga (*Familierecht*) yang memuat antara lain:
  1. Perkawinan beserta hubungan dalam hukum harta kekayaan antara suami dan istri
  2. Hubungan antara orang tua dan anak-anaknya atau kekuasaan orang tua (*onderlijke macht*)
  3. Perwalian (*Voogdji*)
  4. Pengampuan (*Curatele*)
- c. Hukum Harta Kekayaan (*Vermogensrecht*) yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Dapat juga diartikan sebagai ketentuan yang

mengatur hubungan subyek hukum dan obyek hukum dalam suatu peristiwa hukum. Jadi yang diperhatikan adalah hubungan antara para subyek hukum dengan membuat suatu ikatan hukum tertentu berkenaan dengan suatu obyek hukum tertentu, sehingga yang menjadi tujuan untuk memiliki benda tersebut sebagai kekayaan yaitu hukum benda dan hukum perikatan<sup>14</sup>. Hukum harta kekayaan meliputi:

1. Hak mutlak yaitu hak-hak yang berlaku terhadap setiap orang
  2. Hak perorangan yaitu hak-hak yang hanya berlaku terhadap seorang atau suatu pihak tertentu saja.
- d. Hukum Waris (*Erfrecht*) yang mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang jika orang tersebut meninggal dunia atau yang mengatur akibat-akibat dari hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang.<sup>15</sup>

## **B. Jual Beli Dalam KUHPerdara**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli merupakan kata majemuk sebagai terjemahan dari istilah Belanda *koop en verkoop* yang mengandung pengertian bahwa pihak satu *verkoop* (menjual) sedangkan yanglainnya *koop* (membeli). Dalam bahasa Inggris jual beli disebut dengan *sale* yang berarti penjualan, sedang dalam bahasa Jerman dipakai perkataan *kauf* yang berarti pembelian.<sup>16</sup>

Menurut Pasal 1457 KUHPerdara Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Unsur esensial perjanjian jual beli adalah

---

<sup>14</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.146.

<sup>15</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 214-215.

<sup>16</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 2.

adanya penyerahan hak milik atas suatu barang dan pembayarannya harus dengan uang. Jika pembayaran atas penyerahan hak milik atas suatu barang tidak dengan uang. Bukanlah perjanjian jual beli tetapi perjanjian barter atau tukar menukar.<sup>17</sup>

Berdasarkan rumusan tersebut, jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yaitu penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. Dalam jual beli terdapat dua sisi hukum perdata, yaitu hukum kebendaan dan hukum perikatan.

Pada sisi hukum kebendaan, jual beli melahirkan hak atas tagihan yang berupa penyerahan kebendaan pada satu pihak dan pembayaran harga jual pada pihak lainnya. Sedang dari sisi perikatannya, jual beli melahirkan kewajiban dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melihat jual beli hanya dari sisi perikatannya saja, yaitu dalam bentuk kewajiban dalam lapangan harta kekayaan dari masing-masing pihak secara timbale baliksatu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, maka jual beli dimasukkan dalam buku ketiga tentang perikatan.<sup>18</sup>

## **2. Asas-asas Perjanjian Jual Beli**

### **a. Jual beli merupakan perjanjian timbal balik**

Perjanjian timbale balik disebut juga perjanjian bilateral, yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak, yang mana hak dan kewajiban

---

<sup>17</sup> Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang Internasional*, (Yogyakarta: Gamma Media, 1999), hlm. 225.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 8.

tersebut mempunyai hubungan satu dengan lainnya. Bila dalam perikatan yang muncul dari perjanjian tersebut yang mempunyai hak, maka pihak yang lain memikul kewajiban.<sup>19</sup>

b. Jual beli merupakan perjanjian konsensual

Asas konsensualitas adalah ketentuan umum yang melahirkan perjanjian konsensual.<sup>20</sup> Konsensualisme berasal dari kata consensus yang berarti kesepakatan. Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa antara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak.<sup>21</sup>

Sifat konsensual dari jual beli ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPdata yaitu, jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang harga dan barang. Meskipun barang itu belum diserahkan dan harga belum dibayarkan. Dengan demikian, maka jelaslah bahwa suatu kesepakatan lisan saja, yang telah tercapai antara para pihak yang membuat atau mengadakan perjanjian telah membuat perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak.

c. Jual beli bertujuan mengalihkan hak milik

Hak milik merupakan hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak-hak yang lain, karena hanya yang berhakla yang dapat menikmati dan menguasai sepenuhnya dan sebasnya. Yang dalam arti dapat mengalihkan, membebani atau menyewakan, memetik hasilnya, memelihara bahkan merusak. Menurut Pasal 584 KUHPdata, hak milik atas benda dapat diperoleh melalui:

1. Pemilikan atau pendekatan
2. Perlekatan
3. Lampau waktu atau daluarsa

---

<sup>19</sup> J. Satrio, *Hukukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Drai perjanjian, buku I*, (Bandung: Citra Adiya Bakti, 1995), hlm. 44.

<sup>20</sup> Kartini Muljadi dan gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 36.

<sup>21</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian, Op.Cit.*, hlm. 3.

4. Pewarisan
5. Penyerahan (*levering*)<sup>22</sup>

Penyerahan merupakan cara memperoleh hak milik yang penting dan paling sering dilakukan oleh masyarakat. Hak milik atas benda dapat diperoleh melalui penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik tersebut, misalnya: jual beli, tukar menukar dan hibah.

d. Jual beli merupakan perjanjian

*Burgerlijk Wetboek (BW)* menganut bahwa system perjanjian jual beli itu hanya bersifat *obligator* saja. Perjanjiaan *obligator* adalah perjanjian yang hanya (baru) meletakkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak dan belum memindahkan hak milik.

Sifat jual beli ini tampak jelas dari Pasal 1459 KUHPerdata, yang menerangkan bahwa hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada pembeli selama penyerahannya belum dilakukan (menurut ketentuan-ketentuan yang bersangkutan). Hal ini berlainan dengan system *code civil*, yang menetapkan bahwa hak milik sudah berpindah pada pembeli sejak dicapainya kata sepakat tentang barang dan harga.<sup>23</sup>

Dalam hukum adat, asas jual beli adalah terang dan tunai. Walaupun sudah terjadi kesepakatan diantara dua pihak, jika harga barang belum dibayar dan kebendaan belum diserahkan maka jual beli tersebut belum terjadi. Dalam hukum adat, jual beli lebih mengutamakan asas-asas kekeluargaan.<sup>24</sup>

#### A. Peralihan resiko dalam jual beli menurut KUHPerdata

Persoalan lain yang perlu mendapat perhatian adalah berkenaan dengan masalah resiko di dalam perjanjian jual beli. Di dalam teori hukum dikenal suatu ajaran yang disebut

---

<sup>22</sup> Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Benda Dan Hukum Perikatan*, (Bandung: Nuansa Aulia 2005), hlm. 30.

<sup>23</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1979), hlm. 80.

<sup>24</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 102.

dengan *resicoleer* (ajaran tentang resiko). Ajaran ini timbul apabila terjadi keadaan memaksa. Keadaan memaksa adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur, karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya. Peristiwa mana tidak diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu perikatan dibuat.<sup>25</sup>

Sifat keadaan memaksa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu keadaan memaksa yang bersifat obyektif dan keadaan memaksa yang bersifat subyektif. Keadaan memaksa yang bersifat obyektif disebut juga dengan memaksa absolute, yaitu suatu keadaan dimana benda yang menjadi obyek perikatan tidak mungkin dapat di penuhi oleh siapapun, sehingga menyebabkan perikatan menjadi batal atau berakhir.

Keadaan memaksa yang bersifat subyektif atau keadaan memaksa yang relative , adalah suatu keadaan dimana perjanjian masih dapat juga dilaksanakan, tetapi dengan pengorbanan-pengorbanan yang sangat besar.<sup>26</sup> Keadaan memaksa subyektif hanya menunda berlakunya perikatan, setelah keadaan memaksa tersebut hilang, maka perikatan mulai bekerja kembali.<sup>27</sup>

Dalam jual beli, resiko pembeli untuk menanggung kebendaan yang dibeli baru lahir pada saat kebendaan tersebut telah ditentukan. Pada prakteknya, penentuan mengenai penimbangan penghitungan, pengukuran dan penumpukan tidaklah demikian mudah dan jelas untuk menentukan peruntukan kebendaan tersebut bagi pembeli tertentu. Risiko atas barang yang menjadi obyek jual beli tidak sama, terdapat perbedaan sesuai dengan sifat dan keadaan barang tersebut.

#### 1. Obyek Jual Beli Brang Tertentu

---

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 27

<sup>26</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Op. Cit.*, hlm. 151.

<sup>27</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta, 1979), hlm. 32.

Risiko dalam jual beli barang tertentu telah beralih kepada pembeli sejak adanya kata sepakat. Walaupun penyerahan barang belum terjadi dan penjual tetap berhak menuntut pembayaran harga seandainya barang yang diperjual belikan tersebut musnah. Hal ini sesuai dengan bunyi.

Pasal 1460 KUHPerdara, yaitu Jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan penjual berhak menuntut harganya.<sup>28</sup> Yang dimaksud barang tertentu adalah barang yang pada waktu perjanjian dibuat sudah ada dan ditunjuk oleh sipembeli.

## 2. Objek jual beli barang tumpukan

Jika barang dijual menurut tumpukan atau ongkongan, maka barang-barang tersebut menjadi risiko pembeli, meskipun barang-barang itu belum ditimbang, diukur dan dihitung. Hal ini sesuai dengan bunyi:

Pasal 1462 KUHPerdara, yaitu sebaliknya jika barang itu dijual menurut tumpukan, maka barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitung atau ditukar.<sup>29</sup>

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1461 KUHPerdara, jika kebendaan tersebut dijual menurut berat, jumlah atau ukuran, maka resiko beralih dari penjual kepada pembeli segera setelah kebendaan tersebut ditimbang, dihitung atau diukur, dan menurut ketentuan Pasal 1462 KUHPerdara, dalam hal kebendaan tersebut dijual menurut tumpukan, maka resiko beralih dari penjual kepada pembeli segera setelah tumpukan tersebut ditentukan.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 366.

<sup>29</sup> Soedharyo Soimin, *Loc. Cit.*.

<sup>30</sup> Gunawan Widjaya dan Kartini Muljadi, *Jual beli, Op., Cit*, hlm. 101.

Maksud dari Pasal 1461 dan 1462 adalah resiko tetap menjadi beban penjual karena hak milik belum berpindah, masih berada di tangan penjual. Hak milik baru berpindah kepada pembeli sesudah benda menurut tumpukan itu ditimbang, dihitung, atau diukur. Jadi, benda itu sudah dipisahkan dari tumpukan lain milik penjual dan penjual tidak boleh lagi menjual benda itu karena sudah dikuasai pembeli. Dalam hal ini wajarlah resiko atas benda yang sudah dipisahkan itu menjadi beban pembeli.

Dari ketentuan ketiga Pasal dalam KUHPerdara tersebut, dapat dilihat bahwa KUHPerdara memberikan rumusan yang khusus (*lex specialis*), yang agak berbeda dari ketentuan umum (*lege generali*) yang diatur dalam Pasal 1237 KUHPerdara yang berbunyi:

“Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir, jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya.<sup>31</sup>

Perkataan tanggungan pada Pasal 1237 KUHPerdara itu adalah sama dengan resiko, bahwa dalam hal perjanjian untuk memberikan sesuatu kebendaan tertentu, jika barang itu sebelum diserahkan kepada pihak yang berhak menerima pada waktu perjanjian telah lahir, kemudian barang itu musnah diluar kesalahan para pihak yang akan menerimanya (*kreditur*).

#### **D. Resiko dan Keadaan Memaksa**

Resiko adalah kewajiban menjamin kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa di luar kesalahan penjual atau pembeli. Jika benda objek jual beli musnah dalam perjalanan disebabkan kapal laut yang mengangkut itu karam karena hempasan badai, siapa yang bertanggung jawab atas kerugian, penjual atau pembeli? Jika sebuah rumah yang disewa orang lain terbakar habis karena kompor meledak, siapa yang bertanggung jawab atas

---

<sup>31</sup> Soedharyo Soimin, *Op. Cit.*, hlm. 314.

kerugian, pemilik rumah atau penyewa rumah? Inilah contoh-contoh masalah yang dalam hukum perdata disebut “ masalah resiko”.

Masalah resiko ini muncul pada saat terjadi peristiwa di luar kesalahan penjual atau pembeli yang mengakibatkan musnah atau kerusakan benda objek jual beli, apakah menjadi beban tanggung jawab penjual atau pembeli atau kedua-duanya. Peristiwa yang terjadi di luar kesalahan penjual atau pembeli yang menimbulkan kerugian atas benda objek jual beli dalam hukum perjanjian disebut “keadaan memaksa” (*force majeure*). Masalah resiko merupakan akibat dari peristiwa keadaan memaksa yang terjadi di luar kesalahan penjual atau pembeli yang menimbulkan kerugian musnah atau rusak benda objek jual beli sehingga timbul masalah siapa yang bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.<sup>32</sup>

#### **E. Pengaturan Resiko**

Apakah masalah resiko tersebut diatur dalam KUH Perdata? Jika diatur, pihak mana yang bertanggung jawab menanggung kerugian akibat keadaan memaksa. Ternyata, KUH Perdata mengatur tentang resiko dalam perjanjian jual beli. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 1460 KUH Perdata tentang benda tertentu. Menurut ketentuan Pasal 1460 KUH Perdata, jika benda yang dijual itu berupa benda yang sudah ditentukan, sejak saat terjadi pembelian, benda tersebut menjadi tanggung jawab pembeli meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut, yang dimaksud dengan benda tertentu adalah benda yang pada waktu perjanjian jual beli dibuat sudah ada dan ditunjuk oleh pembeli sesuai dengan pilihannya. Jadi, persetujuannya sudah bersifat final, berarti sudah sah dan mengikat. Menurut Pasal 1460 KUH Perdata, hak milik sudah berpindah kepada pembeli

---

<sup>32</sup>Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2014), hlm. 333.

walaupun belum diserahkan. Dalam Perdagangan benda yang dimaksud memang merupakan benda siap jual.<sup>33</sup>

Sebagai contoh, jika benda yang sudah ditentukan itu terkena peristiwa yang menimbulkan kerugian, kerugian itu dibebankan kepada pembeli walaupun belum diserahkan. Misalnya, benda yang dibeli itu sebuah lemari pendingin. Ketika diantar ke rumah pembeli, terjadi kecelakaan lalu lintas, Lemari pendingin itu rusak berat sehingga tidak dapat digunakan. Pembeli wajib membayar harga benda yang dituntut oleh penjual walaupun pembeli belum menerima penyerahan benda tersebut.

#### **F. Pengaturan Resiko Tidak Adil**

MenurutSubekti, penerapan Pasal 1460 KUH Perdata ini oleh masyarakat dirasakan tidak adil. Oleh karena itu, perlu dibatasi dengan menunjuk Yurispudensi Mahkamah Agung Belanda yang menafsirkan Pasal 1460 secara sempit, yaitu menunjuk pada perkataan “benda tertentu”<sup>34</sup> yang harus diartikan sebagai benda yang dipilih dan ditunjuk oleh pembeli dengan pengertian tidak lagi dapat ditukar dengan benda lain. Dengan membatasi berlakunya Pasal 1460 dibatasi lagi, hanya digunakan jika peristiwa yang terjadi itu adalah keadaan memaksa yang mutlak (*absolute force majeure*). Demikianlah juga ketentuan resiko dalam Pasal 1461 dan Pasal 1462 KUHPdt.<sup>35</sup>

Walaupun keadaan memaksa yang dimaksud hanya bersifat relatif (*relative force majeure*), akan dirasakan tidak adil apa bila pembeli masih diwajibkan membayar harga benda, padahal penjual tetap memiliki benda itu. Contohnya, pihak penguasa mengeluarkan larangan mengirim benda yang dibeli ke daerah lain karena akan mengurangi kebutuhan masyarakat setempat sehingga benda yang dibeli itu terkena larangan pengiriman keluar

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, hlm. 334-335.

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 334-335.

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 334.

daerah. Sudah tentu akan dirasakan tidak adil apabila pembeli masih diwajibkan membayar harganya, padahal penjual memiliki benda itu.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>*Ibid*, hlm. 335.

**BAB II**  
**KONSEP UMUM TENTANG PERALIHAN RESIKO LEVERING**  
**DALAM JUAL BELI MENURUT BW**

**A. Gambaran Umum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

**1. Pengertian Hukum Perdata**

Secara Umum hukum perdata merupakan suatu aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan perseorangan yang merupakan kepentingan yang satu dengan yang lain dari orang-orang yang ada dalam masyarakat tertentu terutama mengenai hubungan keluarga.<sup>1</sup>

Menurut Subekti yang dimaksud hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum perdata baik dalam arti hukum perdata materil yaitu: “ Segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan”<sup>2</sup>

Mengenai defenisi tersebut Sudikno Mertokusumo mengartikan hukum perdata sebagai hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan yang satu terhadap yang lain didalam hubungan kekeluargaan dan didalam pergaulan masyarakat yang pelaksanaanya diserahkan kepada masing-masing pihak.<sup>3</sup> Selanjutnya dalam kamus hukum menyatakan bahwa hukum perdata adalah hukum yang memuat semua peraturan-peraturan yang meliputi hubungan-hubungan hukum antara seseorang dengan orang lain didalam masyarakat dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan.<sup>4</sup>

Defenisi hukum perdata di atas selalu diartikan sebagai peraturan hubungan perseorangan, hal sedemikian itu terdapat dalam khazanah ilmu hukum bahwa hukum

---

<sup>1</sup> Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 5-6.

<sup>2</sup> Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1984), hlm. 9.

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm, 108.

<sup>4</sup> J.C.T, Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm, 68.

perdata secara umum diartikan sebagai hukum yang mengatur kepentingan perseorangan (*private interest*) serta mengatur hak dan kewajiban perseorangan dalam hubungan antara subyek-subyek hukum baik antara manusia pribadi maupun dengan badan hukum.<sup>5</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat dikatakan bahwa kajian utama hukum perdata adalah pada pengaturan tentang perlindungan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Padahal didalam teori ilmu hukum bahwa bahwa subjek hukum tidak hanya orang tetapi juga badan hukum sehingga defenisi diatas dapat disempurnakan. Penulis mengartikan hukum perdata adalah keseluruhan kaedah-kaedah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan didalam pergaulan kemasyarakatan.

Hukum perdata di Indonesia terdiri dari berbagai substansi dan masih dan masih berlaku bagi berbagai kelompok penduduk, misalnya: Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Perdata yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan hukum lainnya yang memiliki sifat keperdataan. Karena keragaman itulah maka hukum perdata di Indonesia sering dianggap bercorak pluralistic. Corak keragaman hukum tersebut secara yuridis diperkuat oleh keberadaan keberadaan Pasal 131 jo Pasal 163 I.S serta Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Berdasarkan sumber hukum diatas kemudian terlihat berbagai hukum perdata di Indonesia berlaku bagi penduduk Indonesia dengan berbagai konfigurasinya sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm, 95.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku untuk golongan Eropa, Timur Asing Tiong Hoa Kecuali pengaturan persoalan perkawinan dan larangan perkawinan, serta bagi golongan Timur Asing khususnya yang menyangkut persoalan harta kekayaan dan hukum waris dengan testamen.
2. Hukum Adat berlaku bagi penduduk asli di Indonesia atau sering disebut sebagai orang Pribumi atau Bumi Putera dan Timur Asing bukan Tiong Hoa.
3. Hukum Islam berlaku bagi seluruh penduduk beragama Islam Khususnya yang mengatur persoalan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, sedekah, infaq, dan ekonomi syariah.<sup>6</sup>

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdat bagi penduduk Pribumi sebagaimana telah diungkapkan terdahulu melauli Pasal 131 I.S ayat 4 jo *Staatblad* 1917 Nomor 12, yaitu melalui pendudukan diri secara sukarela.

Peenundukan diri itu dapat berupa bermacam-macam, yaitu:

1. Penundukan diri sepenuhnya
2. Penundukan diri sebagian
3. Penundukan diri untuk perbuatan tertentu
4. Pendudukan diri diam-diam.<sup>7</sup>

Kaidah hukum perdata dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum perdata yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum perdata tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum perdata yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat atau yang menjadi kebiasaan dalam praktek kehidupan masyarakat.<sup>8</sup>

Hukum perdata juga dibedakan menjadi dua yaitu hukum perdata perdata materil dan hukum perdata formil.

1. Hukum Perdata Materil adalah yang mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subyek hukum.

---

<sup>6</sup> Ibid., hlm. 95-96.

<sup>7</sup> Ibid., hlm. 96.

<sup>8</sup> Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 6-8.

2. Hukum Perdata Formil adalah yang mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain.

Hukum perdata formil mempertahankan hukumn perdata materil, karena hukum perdata formil berfungsi menerapkan hukum perdata materil apabila ada yang melanggarnya.<sup>9</sup> Sustansi yang diatur dalam hukum perdata yaitu: (1) dalam hubungan keluarga, (2) dalam pergaulan masyarakat. Dalam hubungan keluarga akan menimbulkan hukum tentang orang dan hukum keluarga. Sedangkan didalam pergaulan masyarakat akan menimbulkan hukum harta kekayaan, hukum perikatan, dan hukum waris.

Berdasarkan defenisi diatas dapat dikemukakan unsure-unsur yang tercantum dalam defenisi hukum perdata, yaitu:

1. Adanya kaidah hukum yang tertulis atau tidak tertulis
2. Mengatur hubungan hukum antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain
3. Bidang hukum yang diatur dalam hukum perdata meliputi hukum orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum waris, hukum perikatan, serta hukum pembuktiaan dan daluarsa.<sup>10</sup>

## **2. Sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Hukum perdata tertulis yang berlaku di Indonesia saat ini merupakan ketentuan produk pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan berdasarkan asas konkordansi. Artinya hukum yang berlaku dinegeri jajahan (Hindia Belanda) sama ketentuan hukumnya dengan yang berlaku di Belanda.

Pada mulanya hukum perdata Belanda dirancang oleh suatu panitia yang dibentuk pada Tahun 1814 diketahui oleh Mr.J.M. Kemper (1776-1824). Pada Tahun 1816 Mr.J.M. Kemper menyampaikan rencana Code hukum Belanda didasarkan pada hukum Belanda kuno. Code hukum ini diberi nama Ontwerp Kemper. Namun Ontwerp Kemper ini

---

<sup>9</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 72.

<sup>10</sup>Salim, *Op. Cit.*, hlm. 9.

mendapat tantangan yang keras dari P.T. Nicolai. Nicolai merupakan anggota parlemen yang berkebangsaan Belgia dan juga menjadi Presiden Pengadilan Belgia. Pada Tahun 1824 J.M. Kemper meninggal dunia. Selanjutnya Penyusunan kodifikasi Code hukum perdata diserahkan kepada Nicolai. Akibat perubahan tersebut, hukum yang sebelumnya didasarkan kepada hukum kebiasaan atau hukum kuno, tetapi dalam perkembangannya sebagian besar Code hukum Belanda didasarkan pada Code Civil Prancis. Code Civil ini juga meresepsi hukum Romawi Corpus Civil dari Justinianus. Dapat disimpulkan bahwasanya hukum perdata Belanda merupakan gabungan dari hukum kebiasaan dan Code Civil Prancis.

Berdasarkan atas gabungan berbagai ketentuan tersebut maka pada Tahun 1838 kodifikasi hukum perdata Belanda ditetapkan dengan *Staatblad* 1838. Sepuluh tahun kemudian tepatnya pada tahun 1848 kodifikasi hukum perdata Belanda diberlakukan di Indonesia dengan *Staatblad* 1848. Jadi pada saat itulah hukum perdata Belanda mulai berlaku di Indonesia yang hanya diberlakukan bagi orang-orang Eropa..<sup>11</sup>

### **3. Hukum Perdata Indonesia**

Karena Belanda pernah menjajah Indonesia (waktu itu disebut Hindia Belanda), maka BW Belanda diupayakan agar dapat di berlakukan pula di Indonesia. Caranya adalah dibentuk BW Indonesia yang susunan dan sisinya serupa dengan BW Belanda. Dengan kata lain, BW Belanda diberlakukan juga di Indonesia berdasar atas asas konkordansi (persamaan). BW Indonesia ini disahkan oleh Raja pada tanggal 16 Mei 1846, yang diundangkan melalui stb. Nomor 23 Tahun 1847 dan dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Mei 1848.

Setelah Indonesia merdeka, berdasar atas aturan peralihan UUD 1945, maka BW Indonesia tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan oleh undang-undang baru berdasar

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 11-12.

atas uud ini, BW Indonesia ini disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, yang disingkat KUHPdt sebagai induk hukum perdata Indonesia. Hukum perdata Indonesia yang dimaksud hukum perdata yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum perdata Barat yang berinduk pada KUHPdt, yang dalam bahasa aslinya disebut *Burgerlijk Wetboek* (BW). BW Indonesia ini sebagian materinya dicabut berlakunya dan diganti dengan undang-undang RI.

Selain dari KUHPdt, hukum perdata Indonesia meliputi juga undang-undang RI, misalnya, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Perceraian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pertanahan dan Hak-hak atas Tanah, serta keputusan Presiden Nomor 12 tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil. Kini sudah banyak sekali undang-undang produk pembuat undang-undang RI di bidang hukum perdata.<sup>12</sup>

#### **4. Dasar Hukum dan Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia**

Dasar hukum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) di Indonesia adalah Pasal 1 aturan peralihan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi: “ Segala peraturan perundang-undangan yang ada masoh tetap berlaku selama belum diadakanya aturan.”<sup>13</sup>

Hukum perdata merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain yang menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Hukum perdata bersumber pokok pada kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sipil yang disingkat dengan KUHS (*Burgerlijk Wetboek*) yang terdiri dari atas empat buku yaitu:

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hal, 13.

<sup>13</sup> Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 94.

1. Buku I : Perihal Orang (*Van Personen*) yang memuat hukum perorangan dan hukum kekeluargaan
2. Buku II : Perihal Benda (*Van Zaken*) yang memuat hukum benda dan hukum waris
3. Buku III : Perihal Perikatan (*Van Verbintennissen*) yang memuat hukum harta kekayaan yang berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu
4. Buku IV : Perihal Pembuktian dan Kadaluarsa atau lewat waktu (*Van Bewijs En Verjaring*) yang memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.

Menurut ilmu pengetahuan, hukum perdata yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Sipil dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu:

- a. Hukum Perorangan (*Persenenrecht*) memuat antara lain:
  1. Peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subyek hukum
  2. Peraturan-peraturan tentang kecakapan untuk memiliki hak-hak dan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu.
- b. Hukum Keluarga (*Familierecht*) yang memuat antara lain:
  1. Perkawinan beserta hubungan dalam hukum harta kekayaan antara suami dan istri
  2. Hubungan antara orang tua dan anak-anaknya atau kekuasaan orang tua (*onderlijke macht*)
  3. Perwalian (*Voogdji*)
  4. Pengampuan (*Curatele*)
- c. Hukum Harta Kekayaan (*Vermogensrecht*) yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Dapat juga diartikan sebagai ketentuan yang

mengatur hubungan subyek hukum dan obyek hukum dalam suatu peristiwa hukum. Jadi yang diperhatikan adalah hubungan antara para subyek hukum dengan membuat suatu ikatan hukum tertentu berkenaan dengan suatu obyek hukum tertentu, sehingga yang menjadi tujuan untuk memiliki benda tersebut sebagai kekayaan yaitu hukum benda dan hukum perikatan<sup>14</sup>. Hukum harta kekayaan meliputi:

1. Hak mutlak yaitu hak-hak yang berlaku terhadap setiap orang
  2. Hak perorangan yaitu hak-hak yang hanya berlaku terhadap seorang atau suatu pihak tertentu saja.
- d. Hukum Waris (*Erfrecht*) yang mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang jika orang tersebut meninggal dunia atau yang mengatur akibat-akibat dari hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang.<sup>15</sup>

## **B. Jual Beli Dalam KUHPerdara**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli merupakan kata majemuk sebagai terjemahan dari istilah Belanda *koop en verkoop* yang mengandung pengertian bahwa pihak satu *verkoop* (menjual) sedangkan yanglainnya *koopt* (membeli). Dalam bahasa Inggris jual beli disebut dengan *sale* yang berarti penjualan, sedang dalam bahasa Jerman dipakai perkataan *kauf* yang berarti pembelian.<sup>16</sup>

Menurut Pasal 1457 KUHPerdara Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Unsur esensial perjanjian jual beli adalah

---

<sup>14</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.146.

<sup>15</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 214-215.

<sup>16</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 2.

adanya penyerahan hak milik atas suatu barang dan pembayarannya harus dengan uang. Jika pembayaran atas penyerahan hak milik atas suatu barang tidak dengan uang. Bukanlah perjanjian jual beli tetapi perjanjian barter atau tukar menukar.<sup>17</sup>

Berdasarkan rumusan tersebut, jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yaitu penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. Dalam jual beli terdapat dua sisi hukum perdata, yaitu hukum kebendaan dan hukum perikatan.

Pada sisi hukum kebendaan, jual beli melahirkan hak atas tagihan yang berupa penyerahan kebendaan pada satu pihak dan pembayaran harga jual pada pihak lainnya. Sedangkan dari sisi perikatannya, jual beli melahirkan kewajiban dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melihat jual beli hanya dari sisi perikatannya saja, yaitu dalam bentuk kewajiban dalam lapangan harta kekayaan dari masing-masing pihak secara timbale baliksatu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, maka jual beli dimasukkan dalam buku ketiga tentang perikatan.<sup>18</sup>

## **2. Asas-asas Perjanjian Jual Beli**

### **a. Jual beli merupakan perjanjian timbal balik**

Perjanjian timbale balik disebut juga perjanjian bilateral, yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak, yang mana hak dan kewajiban

---

<sup>17</sup> Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang Internasional*, (Yogyakarta: Gamma Media, 1999), hlm. 225.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 8.

tersebut mempunyai hubungan satu dengan lainnya. Bila dalam perikatan yang muncul dari perjanjian tersebut yang mempunyai hak, maka pihak yang lain memikul kewajiban.<sup>19</sup>

b. Jual beli merupakan perjanjian konsensual

Asas konsensualitas adalah ketentuan umum yang melahirkan perjanjian konsensual.<sup>20</sup> Konsensualisme berasal dari kata consensus yang berarti kesepakatan. Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa antara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak.<sup>21</sup>

Sifat konsensual dari jual beli ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdara yaitu, jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang harga dan barang. Meskipun barang itu belum diserahkan dan harga belum dibayarkan. Dengan demikian, maka jelaslah bahwa suatu kesepakatan lisan saja, yang telah tercapai antara para pihak yang membuat atau mengadakan perjanjian telah membuat perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak.

c. Jual beli bertujuan mengalihkan hak milik

Hak milik merupakan hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak-hak yang lain, karena hanya yang berhaklah yang dapat menikmati dan menguasai sepenuhnya dan sebatasnya. Yang dalam arti dapat mengalihkan, membebani atau menyewakan, memetik hasilnya, memelihara bahkan merusak. Menurut Pasal 584 KUHPerdara, hak milik atas benda dapat diperoleh melalui:

1. Pemilikan atau pendekatan
2. Perlekatan
3. Lampau waktu atau daluarsa

---

<sup>19</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, buku I*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 44.

<sup>20</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 36.

<sup>21</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian, Op.Cit.*, hlm. 3.

4. Pewarisan
5. Penyerahan (*levering*)<sup>22</sup>

Penyerahan merupakan cara memperoleh hak milik yang penting dan paling sering dilakukan oleh masyarakat. Hak milik atas benda dapat diperoleh melalui penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik tersebut, misalnya: jual beli, tukar menukar dan hibah.

d. Jual beli merupakan perjanjian

*Burgerlijk Wetboek (BW)* menganut bahwa system perjanjian jual beli itu hanya bersifat *obligator* saja. Perjanjian *obligator* adalah perjanjian yang hanya (baru) meletakkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak dan belum memindahkan hak milik.

Sifat jual beli ini tampak jelas dari Pasal 1459 KUHPerdata, yang menerangkan bahwa hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada pembeli selama penyerahannya belum dilakukan (menurut ketentuan-ketentuan yang bersangkutan). Hal ini berlainan dengan system *code civil*, yang menetapkan bahwa hak milik sudah berpindah pada pembeli sejak dicapainya kata sepakat tentang barang dan harga.<sup>23</sup>

Dalam hukum adat, asas jual beli adalah terang dan tunai. Walaupun sudah terjadi kesepakatan diantara dua pihak, jika harga barang belum dibayar dan kebendaan belum diserahkan maka jual beli tersebut belum terjadi. Dalam hukum adat, jual beli lebih mengutamakan asas-asas kekeluargaan.<sup>24</sup>

#### A. Peralihan resiko dalam jual beli menurut KUHPerdata

Persoalan lain yang perlu mendapat perhatian adalah berkenaan dengan masalah resiko di dalam perjanjian jual beli. Di dalam teori hukum dikenal suatu ajaran yang disebut

---

<sup>22</sup> Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Benda Dan Hukum Perikatan*, (Bandung: Nuansa Aulia 2005), hlm. 30.

<sup>23</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1979), hlm. 80.

<sup>24</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 102.

dengan *resicoleer* (ajaran tentang resiko). Ajaran ini timbul apabila terjadi keadaan memaksa. Keadaan memaksa adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur, karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya. Peristiwa mana tidak diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu perikatan dibuat.<sup>25</sup>

Sifat keadaan memaksa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu keadaan memaksa yang bersifat obyektif dan keadaan memaksa yang bersifat subyektif. Keadaan memaksa yang bersifat obyektif disebut juga dengan memaksa absolute, yaitu suatu keadaan dimana benda yang menjadi obyek perikatan tidak mungkin dapat di penuhi oleh siapapun, sehingga menyebabkan perikatan menjadi batal atau berakhir.

Keadaan memaksa yang bersifat subyektif atau keadaan memaksa yang relative , adalah suatu keadaan dimana perjanjian masih dapat juga dilaksanakan, tetapi dengan pengorbanan-pengorbanan yang sangat besar.<sup>26</sup> Keadaan memaksa subyektif hanya menunda berlakunya perikatan, setelah keadaan memaksa tersebut hilang, maka perikatan mulai bekerja kembali.<sup>27</sup>

Dalam jual beli, resiko pembeli untuk menanggung kebendaan yang dibeli baru lahir pada saat kebendaan tersebut telah ditentukan. Pada prakteknya, penentuan mengenai penimbangan penghitungan, pengukuran dan penumpukan tidaklah demikian mudah dan jelas untuk menentukan peruntukan kebendaan tersebut bagi pembeli tertentu. Risiko atas barang yang menjadi obyek jual beli tidak sama, terdapat perbedaan sesuai dengan sifat dan keadaan barang tersebut.

#### 1. Obyek Jual Beli Brang Tertentu

---

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 27

<sup>26</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Op. Cit.*, hlm. 151.

<sup>27</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta, 1979), hlm. 32.

Risiko dalam jual beli barang tertentu telah beralih kepada pembeli sejak adanya kata sepakat. Walaupun penyerahan barang belum terjadi dan penjual tetap berhak menuntut pembayaran harga seandainya barang yang diperjual belikan tersebut musnah. Hal ini sesuai dengan bunyi.

Pasal 1460 KUHPerdara, yaitu Jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan penjual berhak menuntut harganya.<sup>28</sup> Yang dimaksud barang tertentu adalah barang yang pada waktu perjanjian dibuat sudah ada dan ditunjuk oleh sipembeli.

## 2. Objek jual beli barang tumpukan

Jika barang dijual menurut tumpukan atau ongkongan, maka barang-barang tersebut menjadi risiko pembeli, meskipun barang-barang itu belum ditimbang, diukur dan dihitung. Hal ini sesuai dengan bunyi:

Pasal 1462 KUHPerdara, yaitu sebaliknya jika barang itu dijual menurut tumpukan, maka barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitung atau ditukar.<sup>29</sup>

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1461 KUHPerdara, jika kebendaan tersebut dijual menurut berat, jumlah atau ukuran, maka resiko beralih dari penjual kepada pembeli segera setelah kebendaan tersebut ditimbang, dihitung atau diukur, dan menurut ketentuan Pasal 1462 KUHPerdara, dalam hal kebendaan tersebut dijual menurut tumpukan, maka resiko beralih dari penjual kepada pembeli segera setelah tumpukan tersebut ditentukan.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 366.

<sup>29</sup> Soedharyo Soimin, *Loc. Cit.*.

<sup>30</sup> Gunawan Widjaya dan Kartini Muljadi, *Jual beli, Op., Cit*, hlm. 101.

Maksud dari Pasal 1461 dan 1462 adalah resiko tetap menjadi beban penjual karena hak milik belum berpindah, masih berada di tangan penjual. Hak milik baru berpindah kepada pembeli sesudah benda menurut tumpukan itu ditimbang, dihitung, atau diukur. Jadi, benda itu sudah dipisahkan dari tumpukan lain milik penjual dan penjual tidak boleh lagi menjual benda itu karena sudah dikuasai pembeli. Dalam hal ini wajarlah resiko atas benda yang sudah dipisahkan itu menjadi beban pembeli.

Dari ketentuan ketiga Pasal dalam KUHPerdara tersebut, dapat dilihat bahwa KUHPerdara memberikan rumusan yang khusus (*lex specialis*), yang agak berbeda dari ketentuan umum (*lege generali*) yang diatur dalam Pasal 1237 KUHPerdara yang berbunyi:

“Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir, jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya.<sup>31</sup>

Perkataan tanggungan pada Pasal 1237 KUHPerdara itu adalah sama dengan resiko, bahwa dalam hal perjanjian untuk memberikan sesuatu kebendaan tertentu, jika barang itu sebelum diserahkan kepada pihak yang berhak menerima pada waktu perjanjian telah lahir, kemudian barang itu musnah diluar kesalahan para pihak yang akan menerimanya (*kreditur*).

#### **D. Resiko dan Keadaan Memaksa**

Resiko adalah kewajiban menjamin kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa di luar kesalahan penjual atau pembeli. Jika benda objek jual beli musnah dalam perjalanan disebabkan kapal laut yang mengangkut itu karam karena hempasan badai, siapa yang bertanggung jawab atas kerugian, penjual atau pembeli? Jika sebuah rumah yang disewa orang lain terbakar habis karena kompor meledak, siapa yang bertanggung jawab atas

---

<sup>31</sup> Soedharyo Soimin, *Op. Cit.*, hlm. 314.

kerugian, pemilik rumah atau penyewa rumah? Inilah contoh-contoh masalah yang dalam hukum perdata disebut “ masalah resiko”.

Masalah resiko ini muncul pada saat terjadi peristiwa di luar kesalahan penjual atau pembeli yang mengakibatkan musnah atau kerusakan benda objek jual beli, apakah menjadi beban tanggung jawab penjual atau pembeli atau kedua-duanya. Peristiwa yang terjadi di luar kesalahan penjual atau pembeli yang menimbulkan kerugian atas benda objek jual beli dalam hukum perjanjian disebut “keadaan memaksa” (*force majeure*). Masalah resiko merupakan akibat dari peristiwa keadaan memaksa yang terjadi di luar kesalahan penjual atau pembeli yang menimbulkan kerugian musnah atau rusak benda objek jual beli sehingga timbul masalah siapa yang bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.<sup>32</sup>

#### **E. Pengaturan Resiko**

Apakah masalah resiko tersebut diatur dalam KUH Perdata? Jika diatur, pihak mana yang bertanggung jawab menanggung kerugian akibat keadaan memaksa. Ternyata, KUH Perdata mengatur tentang resiko dalam perjanjian jual beli. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 1460 KUH Perdata tentang benda tertentu. Menurut ketentuan Pasal 1460 KUH Perdata, jika benda yang dijual itu berupa benda yang sudah ditentukan, sejak saat terjadi pembelian, benda tersebut menjadi tanggung jawab pembeli meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut, yang dimaksud dengan benda tertentu adalah benda yang pada waktu perjanjian jual beli dibuat sudah ada dan ditunjuk oleh pembeli sesuai dengan pilihannya. Jadi, persetujuannya sudah bersifat final, berarti sudah sah dan mengikat. Menurut Pasal 1460 KUH Perdata, hak milik sudah berpindah kepada pembeli

---

<sup>32</sup>Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2014), hlm. 333.

walaupun belum diserahkan. Dalam Perdagangan benda yang dimaksud memang merupakan benda siap jual.<sup>33</sup>

Sebagai contoh, jika benda yang sudah ditentukan itu terkena peristiwa yang menimbulkan kerugian, kerugian itu dibebankan kepada pembeli walaupun belum diserahkan. Misalnya, benda yang dibeli itu sebuah lemari pendingin. Ketika diantar ke rumah pembeli, terjadi kecelakaan lalu lintas, Lemari pendingin itu rusak berat sehingga tidak dapat digunakan. Pembeli wajib membayar harga benda yang dituntut oleh penjual walaupun pembeli belum menerima penyerahan benda tersebut.

#### **F. Pengaturan Resiko Tidak Adil**

MenurutSubekti, penerapan Pasal 1460 KUH Perdata ini oleh masyarakat dirasakan tidak adil. Oleh karena itu, perlu dibatasi dengan menunjuk Yurispudensi Mahkamah Agung Belanda yang menafsirkan Pasal 1460 secara sempit, yaitu menunjuk pada perkataan “benda tertentu”<sup>34</sup> yang harus diartikan sebagai benda yang dipilih dan ditunjuk oleh pembeli dengan pengertian tidak lagi dapat ditukar dengan benda lain. Dengan membatasi berlakunya Pasal 1460 dibatasi lagi, hanya digunakan jika peristiwa yang terjadi itu adalah keadaan memaksa yang mutlak (*absolute force majeure*). Demikianlah juga ketentuan resiko dalam Pasal 1461 dan Pasal 1462 KUHPdt.<sup>35</sup>

Walaupun keadaan memaksa yang dimaksud hanya bersifat relatif (*relative force majeure*), akan dirasakan tidak adil apa bila pembeli masih diwajibkan membayar harga benda, padahal penjual tetap memiliki benda itu. Contohnya, pihak penguasa mengeluarkan larangan mengirim benda yang dibeli ke daerah lain karena akan mengurangi kebutuhan masyarakat setempat sehingga benda yang dibeli itu terkena larangan pengiriman keluar

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, hlm. 334-335.

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 334-335.

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 334.

daerah. Sudah tentu akan dirasakan tidak adil apabila pembeli masih diwajibkan membayar harganya, padahal penjual memiliki benda itu.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>*Ibid*, hlm. 335.

**BAB III**  
**PERALIHAN RESIKO LEVERING DALAM JUAL BELI MENURUT**  
**KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**A. Gambaran Umum Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

**1. Latar Belakang Pembentukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Kehadiran Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan kepentingan yang sangat mendesak bagi ketersediaan sumber hukum terapan Peradilan Agama dibidang ekonomi syariah pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Selain hal tersebut kehadiran Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga sebuah peraturan yang sangat mendesak ditengah-tengah menggeliatnya system perekonomian Islam dengan menjamurnya perbankan syariah disegenap dipelosok tanah air.

Keluarnya peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidaklah cepat dan mudah, bahkan melalui kajian dan diskusi yang cukup lama dan bertahun-tahun. Namun diskusi dan kajian para pakar itu direalisasikan secara formal dengan diadakanya seminar tentang kompilasi dibidang ekonomi syariah yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerja sama dengan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tanggal 10 sampai 12 juli 2006 di Jakarta.<sup>1</sup>

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan suatu peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 atas diskusi dan kajian para pakar dalam sebuah seminar yang ditindak lanjuti dengan keluarnya Keputusan

---

<sup>1</sup>Abbas Arfan, *Kaidah-Kaidah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Islam&Perbankan Syariah, Buku Dasar*, (Malang:Fakultas Syariah UIN Malang,2012), hlm. 106.

Mahkama Agung Republik Indonesia Nomor KMA/097/SK/X2006 TANGGAL 20 Oktober 2006 tentang tim penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang diketahui oleh Prof.Dr.H. Abdul Manan, SH, S. Ip, M. Hum; Hakim Agung Republik Indonesia, dengan ketentuan bahwa kerja tim harus berakhir pada tanggal 31 Desember 2007. Setelah itu tim membentuk sub-sub tim untuk melakukan diskusi, kajian pustaka dan studi banding ke beberapa Negara Malaysia dan Pakistan. Selain itu juga membentuk tim konsultan yang dikoordinatori oleh A.Djazuli.<sup>2</sup>

Pada akhirnya kerja tim konsultan selama empat bulan telah menghasilkan draft Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebanyak 1015 Pasal dan telah didiskusikan bersama oleh pakar hukum Islam dan pakar ekonomi syariah bersama tim konsultan, anggota perdata Mahkama Agung Republik Indonesia dan tim penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di hotel Yasmin, Palasari, Pacet Cianjur Bogor tanggal 14 sampai 16 Juni 2007. Kemudian draft tersebut disempurnakan oleh tim penyusunan dan tim konsultan pada pertemuan dihotel Panghegar Bandung pada tanggal 27-28 Juli 2007. Menjadi 790 Pasal dengan jumlah 4 buku.Dimana buku I tentang subyek hukum dan harta, buku II tentang akad, buku III tentang zakat dan hibah dan buku IV tentang akuntansi syariah.<sup>3</sup>

## **2. Ruang Lingkup Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum syariah di Indonesia menjadi salah satu instrument penting sebagai sumber dan acuan hukum nasional.Seperti halnya Kompilasi Hukum E3konomi Syariah yang merupakan sekumpulan sumber hukum Islam dari berbagai sumber dan mazhab terkait bidang ekonomi dan muamalah. Dilihat dari kandungan isi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdiri dari 790 Pasal, sejumlah 653 Pasal (80 %) adalah berkenaan dengan akad

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 110.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 111.

atau perjanjian, demikian materi terbanyak dari ketentuan-ketentuan tentang ekonomi syariah adalah berkenaan dengan hukum perikatan.

Apabila diperhatikan cakupan Bab dan Pasal dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka bias dikatakan ruang lingkup Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah meliputi: subjek hukum dan amwal, tentang akad, ba'I akad-akad jual beli, syirkah, mudharabah, murabahah, muzara'ah, dan musaqah, khiyat, istisna', ijarah, kafalah, hawala, rahn, wadi'ah, ghasab dan itlat, wakalah, shulhu, pelepasan hak, ta'min, obligasi syariah mudharabah, pasar modal, reksadana syariah, sertifikasi Bank Indonesia syariah, pembiayaan multi jasa, qard, pembiayaan rekening Koran syariah, dan pension syariah, zakat, hibah dan akuntansi syariah. Mengenai hal tersebut merupakan cakupan dalam lingkup Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang terdiri dari empat buku dan berjumlah 79 Pasal.<sup>4</sup>

Lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berarti mempositifkan dan mengunifikasikan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Seandainya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak disusun maka Hakim Pengadilan Agama memutus perkara ekonomi syariah dengan merujuk kepada kitab-kitab Fiqh yang tersebar dalam berbagai mazhab, karena tidak ada rujukan hukum positif yang bersifat unifikatif, sehingga terjadilah disparitas dalam putusan antara suatu pengadilan dengan pengadilan lain, antar hakim yang satu dengan hakim yang lain.<sup>5</sup>

## **B. Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

### **1. Pengertian Jual Beli**

---

<sup>4</sup>AvBandi, "Meninjau Kedudukan KHES dalam Hukum Positif Indonesia dan Fungsinya Terhadap Produk Perbankan Syariah", <http://avandishare.blogspot.co.id>, diakses 25 September 2017 pukul 09.59 WIB.

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm, 54.

Dilihat dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pengertian jual beli (al-bai') paling tidak harus memenuhi tiga unsur, yakni pihak-pihak, objek, dan kesepakatan (pasal 56).<sup>6</sup> Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat di dalam perjanjian tersebut. Obyek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, sedangkan kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat yang mana semuanya memiliki makna hukum yang sama.

Salah satu cara untuk memiliki suatu barang yang sah menurut syara' adalah karena *uqud* atau *aqad* yaitu perikatan atau kesempatan pemilikan yang di peroleh melalui transaksi jual beli, tukar menukar barang, hibah dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

Secara etimologi kata jual beli berasal dari bahasa arab, yaitu *باع* sebagai masdar dari fiil madhi *باع* - *باع* - *باع* yang berarti jual atau menjual. Sedangkan kata beli berasal dari bahasa arab yaitu, *رشأ* yang diambil dari fiil madhi *رشأ* - *رشأ* - *رشأ* yang berarti beli atau membeli. Kata *باع* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *رشأ* (beli). Dengan demikian kata *البيع*.

Defenisi lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang di kutip oleh Wahbah al-Zuhaili, Jual beli adalah “ Saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu”. Atau,” tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.

Dalam defenisi ini terkandung pengertian “ cara yang khusus”, yang dimaksudkan ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab dan qabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta

---

<sup>6</sup> KHES, Pasal 56.

<sup>7</sup>Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1984), hlm. 71.

yang diperjualbelikkan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu diperjual belikkan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikkan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli.

Jual beli sebagai tolong menolong antara sesama ummat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunah Raulullah saw. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. Yang berbicara tentang jual beli, antara lain:

a. Surat al –Baqarah ayat 198

مَشْرَعٍ عِنْدَ اللَّهِ فَأَذْكُرُوا عِرْفَاتٍ مِّنْ أَفْضَتُمْ فَإِذَا رَبَّيْكُم مِّنْ فَضْلًا تَبْتَغُوا أَنْ جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ لَيْسَ  
الضَّالِّينَ لَمِنَ قَبْلِهِ ۚ مَن كُنْتُمْ وَإِنْ هَدَاكُمْ كَمَا وَادَّكُمْ وَأَذْكُرُوا الْحَرَامِ

*Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat berdzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam [125], dan berdzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.*

## 3. Hukum Jual Beli

Dari kandungan ayat-ayat al-quran dan sabda-sabda Rasul diatas para Ulama *fiqh* mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh). Akan tetapi pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam al-Syathibi (w. 790 H), pakar *fiqh* Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam al-Syathibi, member contoh ketika terjadi praktik *ihtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ihtikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu. Maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang boleh

memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadi pelonjakan harga.

Dalam hal ini menurutnya, pedagang itu menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip al- Syathibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib. Apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot tidak mau menjual beras lagi. Pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang beras dan para pedagang ini wajib melaksanakannya. Demikian pula, pada kondisi-kondisi lainnya.<sup>8</sup>

#### **4. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Suatu perbuatan dapat dilakukan sah apabila terdapat unsure-unsur yang sudah terpenuhi, begitu juga dengan jual beli. Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun jual beli, Adapun syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang melakukan jual beli itu harus berakal dan *mumayyiz*.
- b. Akad transaksi jual beli itu harus dengan ungkapan kalimat masa lalu (sudah saya jual dan sudah saya beli).
- c. Barang yang diperjual belikan harus yang boleh dimakan atau bernilai dan dapat ditetapkan penyerahannya.
- d. Penjual dan pembeli harus ada perasaan sama rela.
- e. Transaksi jual beli itu harus berlaku yaitu sama-sama ada hak pemilik dan penguasaan.

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada 4 yaitu:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- b. *Sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*).

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 393.

- c. Ada barang yang diperjual belikkan.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut madzhab Hanafi rukun jual beli hanya *ijab* dan *qabul*, karena hanya kerelaan antara kedua belah pihak yang menjadi rukun jual beli. Unsur kerelaan dapat ditunjukkan dalam bentuk perkataan (*ijab dan qabul*) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling member (penyerahan barang dan penerimaan uang).

Menurut jumhur ulama, bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli diatas adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakat
  - a. Berakal
  - b. Orang yang berakad adalah orang yang berbeda
  - c. Dengan kehendaknya
  - d. Keduanya tidak *mubazir* (boros)
  - e. Baligh
  - f. Beragama Islam
2. Syarat yang terkait dengan *ijab* dan *qabul*
  - a. Orang yang mengucapkannya telah akil dan berakal
  - b. Qabul sesuai dengan ijab
  - c. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis
  - d. Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain
  - e. Tidak berwaktu.
3. Syarat barang yang diperjual belikan

Benda yang diperjual belikkan harus memenuhi syarat sebagai berikut: bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkan, mengetahui, dan barangnya ada di tangan (dikuasai).<sup>9</sup>

a. Bersih barangnya

Ialah barang yang diperjual belikkan bukanlah termasuk benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Menurut Sayyid Sabiq, barang yang mengandung najis, arak dan bangkai boleh diperjual belikkan sebatas bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai bahan makanan. Misalnya kotoran atau tinja dan sampah dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan pupuk tanaman.

b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia

Bangkai, khamar dan benda-benda haram lainnya tidak sah menjadi objek jual beli, karena benda-benda tersebut dalam pandangan Islam tidak bermanfaat bagi manusia.

c. Milik orang yang melakukan akad atau telah dapat izin dari pemilik barang sah tersebut. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikkan ikan di laut.

d. Mampu menyerahkan

Jual beli barang-barang yang dalam keadaan dihipotekkan, digadaikan atau sudah diwakafkan tidak sah, karena penjual tidak mampu lagi menyerahkan barang kepada pembeli.

e. Mengetahui

---

<sup>9</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Kamaluddin A. Marzuki, “*Fiqih Sunnah12*” (Bandung: Al-ma’arif, 1998), hlm. 52.

Penjual dan pembeli mengetahui bentuk, zat, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya, sehingga antar keduanya tidak saling mengecoh.

f. Barang yang diakadkan ada di tangan

Menjual barang sebelum ada di tangan, tidak boleh. Karena dapat terjadi barang itu rusak pada waktu masih di tangan penjual, sehingga jual beli tersebut menjadi ghurur.

#### 4. Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang pada masa sekarang disebut uang, Berkaitan dengan nilai tukar tersebut terdapat dua harga yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen.

Syarat harga barang adalah sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
- b. Dapat diserahkan pada waktu transaksi, walaupun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit, jika barang tersebut dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas.
- c. Apabila jual beli diserahkan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara', seperti babi dan khamar. Karena kedua benda itu dalam pandangan syara tidak mempunyai nilai.<sup>10</sup>

### 5. Bentuk-bentuk jual beli

Sistem jual beli dalam Islam pada dasarnya boleh dilakukan untuk kemaslahatan bersama. Pada dasarnya perdagangan merupakan suatu bentuk usaha yang dibolehkan menurut ajaran Islam. Prinsip ini ditegaskan dan didukung dalam Al-Qur'an dan sunnah serta kesepakatan ulama.

---

<sup>10</sup> M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm.125.

Tetapi ada beberapa alasan yang mengakibatkan jual beli menjadi sesuatu yang terlarang jika menyebabkan dampak yang tidak baik. Oleh karenanya kesepakatan atau kerelaan sangat ditekankan dalam setiap bentuk jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli, maka jual beli ada 3 macam, yaitu.

- a. Jual beli benda yang kelihatannya, yaitu pada waktu melakukan jual beli benda yang diperjual belikkan ada didepan penjual dan pembeli.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji. Yaitu jual beli pesanan (*salam*).
- c. Jual beli benda yang tidak ada. Jual beli ini dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak misalnya jual beli bawang merah, bawang putih, dan wortel yang masih berada dalam tanah.<sup>11</sup>

Ditinjau dari segi sah atau tidaknya, para ulama membagi jual beli menjadi tiga bentuk.

1. Jual beli shahih
2. Jual beli yang batil
3. Jual beli yang fasid.

## **C. Peralihan Resiko Dalam KHES**

### **1. Pengertian Risiko**

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa kewajiban memikul kerugian yang tidak disebabkan kesalahan salah satu pihak dinyatakan sebagai resiko (pasal 42). Selanjutnya pasal 43 menjelaskan siapa yang wajib menanggung resiko. Pada ayat (1) dinyatakan bahwa kewajiban menanggung kerugian yang disebabkan oleh kejadian di luar

---

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 76.

kesalahan salah satu pihak dalam akad, dalam perjanjian sepihak dipikul oleh pihak meminjam.

Yang dikatakan perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu untuk berprestasi dan pihak yang lain hanya menerima prestasi. Contohnya adalah perjanjian hibah. Perjanjian hibah merupakan perjanjian sepihak karena yang paling aktif untuk melakukan perbuatan hukum tersebut adalah si penghibah, sedangkan si penerima hibah adalah orang yang pasif. Artinya penerima hibah tidak perlu melakukan kewajiban yang timbal balik, Penerima hibah tinggal menerima barang yang dihibahkan.

Sedangkan dalam ayat (2) dinyatakan bahwa kewajiban menanggung kerugian yang disebabkan oleh kejadian di luar kesalahan salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik dipikul oleh pihak yang meminjamkan. Yang dimaksud perjanjian timbal balik adalah yang mewajibkan kedua belah pihak berprestasi secara timbal balik.

Contohnya adalah perjanjian jual beli, dalam perjanjian ini pihak pembeli wajib menyerahkan uang sebagai bukti pembayaran dan pihak penjual wajib menyerahkan barang yang dijualnya.

Istilah resiko sudah biasa dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari tetapi pengertiannya secara ilmiah, dari resiko sampai saat ini masih tetap beragam, antara lain;

- a. Menurut Abbas Salim, resiko adalah ketidak pastian yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian.<sup>12</sup>
- b. Sedangkan resiko yang dikemukakan oleh Herman Dramawi adalah penyebaran atau penyimpangan hasil actual dari hasil yang diharapkan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 40.

<sup>13</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Resiko*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1994), hlm. 7.

- c. Menurut Kamus Hukum, resiko adalah suatu keharusan memegang suatu kerugian karena suatu peristiwa (yang tidak terduga).<sup>14</sup>

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa resiko selalu berhubungan dengan kemungkinanterjadinya sesuatu yang merugikan yang tidak diduga atau tidak diinginkan.

Bentuk dari resiko itu dapat bermacam-macam yaitu sebagai berikut:

- a. Berupa kerugian atas harta milik, kekayaan atau penghasilan. Misalnya diakibatkan oleh kebakaran atau pencurian.
- b. Berupa penderitaan seseorang. Misalnya sakit atau cacat karena kecelakaan.
- c. Berupa tanggung jawab hukum. Misalnya resiko dari perbuatan atau peristiwa yang merugikan orang lain.
- d. Berupa kerugian karena perubahan keadaan pasar. Misalnya terjadinya perubahan harga dan selera konsumen.<sup>15</sup>

## **2. Macam-macam Resiko**

Resiko dapat dibedakan dengan berbagai macam cara, yaitu:

- a. Menurut sifatnya resiko terbagi menjadi 3 macam yaitu:
  1. Resiko yang tidak disengaja (resiko murni) adalah resiko yang apa bila terjadi tentu menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja. Misalnya resiko terjadinya kebakaran, bencana alam dan pencurian.
  2. Resiko yang disengaja adalah resiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan, agar terjadinya ketidak pastian memberikan keuntungan lebih kepadanya.

---

<sup>14</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1999), hlm. 410.

<sup>15</sup> Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), hlm. 2.

3. Resiko fundamental adalah resiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita orang banyak. Misalnya banjir dan angin topan.
  4. Resiko khusus adalah resiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya penyebabnya mudah diketahui. Misalnya tabrakan mobil dan pesawat jatuh.
  5. Resiko dinamis yaitu resiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan masyarakat di bidang ekonomi, ilmu dan teknologi.
- b. Dapat atau tidaknya resiko tersebut dialihkan kepada pihak lain, maka resiko dapat dibedakan menjadi:
1. Resiko yang dapat dialihkan kepada pihak lain dengan mempertanggungkan suatu obyek yang akan terkena resiko kepada perusahaan asuransi, dengan membayar premi asuransi, sehingga semua kerugian berpindah ke perusahaan asuransi.
  2. Resiko yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, umumnya meliputi semua jenis resiko yang disengaja.
- c. Menurut sumber atau penyebab terjadinya, resiko dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:
1. Resiko intern, yaitu resiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri seperti kecelakaan kerja dan keselamatan manajemen.
  2. Resiko ekstren, yaitu resiko yang berasal dari luar perusahaan, seperti persaingan dan fluktuasi harga atau perubahan kebijakan pemerintah.<sup>16</sup>

### **3. Kerusakan Barang Sebelum Serah Terima**

Tentang kerusakan barang sebelum serah terima dilakukan antara penjual dan pembeli. Sayid Sabiq mengelompokkan kasusnya kepada hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 4

- a. Jika barang rusak semua atau sebagaiannya sebelum diserahkan akibat perbuatan si pembeli, maka jual beli tidak *fasakh*, akad berlangsung seperti sediakala dan si pembeli berkewajiban membayar seluruh bayaran (penuh). Karena dialah yang menjadi penyebab kerusakan.
- b. Jika kerusakan akibat perbuatan orang lain, maka pembeli boleh menentukan pilihan antara kembali kepada si orang lain atau membatalkan akad.
- c. Jual beli menjadi fasakh jika barang rusak sebelum serah terima akibat perbuatan penjual atau perbuatan barang itu sendiri atau lantaran bencana dari Allah.
- d. Jika sebagian yang rusak lantaran perbuatan si penjual, pembeli tidak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut, sedangkan untuk lainnya (yang utuh,red) dia boleh menentukan pilihan pengambilannya dengan potongan harga.
- e. Adapun jika kerusakan akibat ulah barang ia tetap berkewajiban membayar. Penjual boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad atau mengambil sisa dengan membayar kekurangannya.
- f. Jika kerusakan terjadi akibat bencana dan tuhan yang membuat kurangnya kadar barang sehingga harga barang berkurang sesuai dengan yang rusak, dalam keadaan seperti ini pembeli boleh menentukan pilihan; antara membatalkan akad dengan mengambil sisa dengan pengurangan pembayaran.

#### **4. Kerusakan Barang Sesudah Serah Terima**

Menyangkut resiko kerusakan barang yang terjadi sesudah dilaksanakannya serah terima barang antara penjual dan pembeli, sepenuhnya menjadi tanggung jawab si

pembeli. Dan si pembeli berkewajiban membayar keseluruhan harga sesuai dengan yang telah diperjanjikan.<sup>17</sup>

Namun demikian apabila ada alternatif lain dari si penjual misalnya dalam bentuk penjaminan atau garansi, maka si penjual berkewajiban menggantikan harga barang atau menggantikannya dengan hal yang serupa.

Contohnya A membeli sebuah pesawat televisi kepada B, lantas pihak tokoh pada waktu menyerahkan barang juga menyertakan kartu garansi, dalam kartu garansi lazimnya selalu dicantumkan ketentuan-ketentuan garansi yang diberikan termasuk juga jangka waktunya.<sup>18</sup>

Dalam kitabnya Al-Hisbah, Ibn Taimiyyah menyatakan bahwa dasar hukum dalam tukar menukar barang atau jual beli adalah adanya keselamatan barang dan keharusan dan kesamaan dzahir dengan isi. Oleh karena itu apabila setelah akad ditemui adanya suatu cacat barang, maka hal itu akan menjadi tanggung jawab pihak yang menyerahkan barang bercacat tersebut, yang selanjutnya menuntut adanya ganti rugi (*dhaman*) dari pihak yang menyebabkan kerugian.

---

<sup>17</sup>Pasaribu Chairuman & Lubis Suhrawardi K, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 41.

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 44.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Analisis Tentang Peralihan Resiko Levering Dalam Jual Beli Menurut BW dan KHES

Pembeli adalah raja pemero inilah yang lazim diperlakukan dalam dunia transaksi jual beli, lebih jauh lagi membentuk pola pikir kita sehingga patut dianggap sebagai budaya transaksi, budaya yang seolah menjadikan pembeli sebagai dewa penolong. Sehingga penjual harus berlaku layaknya seorang hamba kepada rajanya dalam memberikan layanan. Demikian karena keuntungan dalam jual-beli, dianggap sebagai akhir dalam sebuah proses yang ditopang dengan langkah awal transaksi tersebut.

Pada posisinya yang kontradiktif, fakta memberikan gambaran bahwa penjual pun sering berlaku arogan dengan berbagai macam ekspresi negatifnya. Memangsa harta konsumen dengan cara curang (mengambil keuntungan sepihak tanpa menghiraukan kerugian pihak pembeli), menjual barang tidak sesuai dengan promosi, bahkan tak jarang mereka mengurangi timbangan. Lebih jauh dinamika pengembangan harta yang bersifat eksploitatif terhadap kelompok lain pun sering terjadi, dan disinyalir keuntunganlah yang menjadi prima kausanya.

Gambaran etika dalam jual beli semakin tidak tampak, karena hanya diukur dengan keuntungan. Anggapan keuntungan sebagai *goal* pada prinsipnya adalah prinsip yang berlaku dalam sekulerisme ekonomi maupun liberalism, sehingga jarang sekali menjunjung tinggi atas manfaat bersama.

Keuntungan yang digambarkan oleh aliran sekuler sama sekali kontraproduktif dengan prinsip jual beli dalam Islam yang menitik beratkan pada proses jual belinya dan bukan pada

keuntungannya. Menurut Islam dengan menjaga prinsip-prinsip transaksi jual beli secara berkelanjutan, akan diikuti oleh keuntungan yang seimbang antara penjual dan pembeli.

*Symbiosis mutualisme*, merupakan salah satu titik juang yang diawali dari proses interaksi antara kedua belah pihak dalam system ekonomi Islam, tentunya dapat memperkecil tendensi kecurangan ekonomi yang eksploitatif terhadap salah satu pihak.

Prinsip ekonomi seperti inilah yang akan selalu diperjuangkan oleh sistim perekonomian dalam islam dengan maksud menghindari *ghoror* di antara kedua belah pihak, dengan kejelasan transaksi dan sebagainya, sehingga masing-masing dapat merasakan keuntungan.

Dengan asumsi ini dapat digambarkan bahwa munculnya kerugian yang diakibatkan kelalaian kedua belah pihak, baik dari pihak penjual maupun pembeli, baik pada saat akat maupun sesudahnya merupakan rasio kecil yang diakibatkan factor kelalaian, dan setiap kelalaian tersebut harus dijamin oleh pihak yang lalai.

## **A. Analisis Tentang Persamaan dan Perbedaan Resiko Levering Dalam Jual Beli Menurut Bw Dan Khes.**

### **1. Persamaan Resiko Jual Beli Dalam BW dan KHES.**

Persamaan dibidang objek dalam jual beli, dimana dikatakan.

Dalam Pasal 1545 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Yang Berbunyi “ Jika barang suatu tertentu, yang telah dijanjikan untuk ditukar, musnah diluar salah pemiliknya, maka perjanjian dianggap sebagai gugur, dan siapa yang dari pihaknya telah memenuhi perjanjian, dapat memenuhi kembali barang yg ia telah berikan dalam tukar menukar”

Penjelasan tentang pasal ini jika barang tersebut ada cacat dan sebagainya didalam waktu penyerahan, tetapi sipembeli tidak memperhatikannya, dan musnah di jalan maka barang tersebut bukan tanggung jawab si penjual”

Didalam KHES yang terdapat dalam Pasal 87 ayat 2 yang berbunyi “ Apabila barang yang dijual rusak setelah diserahkan kepada sipembeli, tidak ada pertanggungjawaban yang dibebankan kepada penjual, dan kerugian yang ditimbulkannya menjadi tanggungan pembeli”

Penjelasan tentang pasal ini jika sudah terjadi penterahan barang tersebut kepada sipembeli, jika barang tersebut rusak itu tanggung jawab sipembeli bukan tanggung jawab sipenjual lagi” Itulah persamaan yang terdapat dalam BW dan KHES.

## 2. Perbedaan Resiko Levering Dalam Jual Beli Menurut BW dan KHES

Dimana dikatakan tentang resiko dalam jual beli yang terdapat pada Pasal 1460 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi “Jika kebendaan yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang ini sejak saat pembelian adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan si penjual berhak menuntut harganya” Didalam pasal ini dikatakan apa bila sipembeli belum membayar barang yang dibeli dari sipenjual tetapi barang tersebut musnah ditengah jalan itu sudah tanggung jawab si pembeli, si penjual berhak menuntut harganya kepada sipembeli.

1. Menurut Abdulkadir Muhammad pada bukunya benda yang pada waktu perjanjian jual beli antara si penjual dan si pembeli sudah ada dan ditunjuk oleh sipembeli, dan si pembeli memilih barang yang ada pada si penjual seperti lemari pendingin, lemari pendingin tersebut ada yang merek sony, toshiba, tetapi si pembeli memilih barang yang merek soni, yang warnanya berwarna merah, dan akad telah sah dan mengikat, tetapi pembayaran belum ada antara sipenjual dan pembeli hanya akad saja.

2. Barang yang telah di pilih oleh si pembeli kepada penjual belum ada transaksi, pembayaran tetapi hanya akad saja, Contohnya lemari pendingin yang merek soni agar diantar kerumah si pembeli, di dalam akad tersebut si pembeli mengatakan kepada si penjual barang yang telah dipilih agar di antar kerumah si pembeli, dan jika barang sudah sampai kerumah si pembeli baru membayar barang tersebut..
3. Pengiriman barang yang telah dipilih oleh sipembeli adalah si penjual. Sewaktu si penjual mau mengantar barang yang telah dipilih oleh si pembeli, tiba-tiba ada kecelakaan di jalan, dan barang yang di bawa oleh si penjual hancur dan tak bisa di pakai lagi, tetapi si penjual menuntut harganya kepada si pembeli, padahal penjual tetap memiliki benda itu.<sup>1</sup>

Lain halnya di dalam KHES yang terdapat dalam Pasal 87 ayat 1 yang berbunyi “Apabila barang yang dijual itu rusak ketika masih berada pada tanggungan sipenjual sebelum diserahkan kepada pembeli, harta tersebut masih harta milikpenjual dan kerugian itu ditanggung oleh penjual” Dimana dikatakan didalam pasal apa bila sipembeli belum membayar barang tersebut tetapi barang tersebut masih berada pada sipenjual, kerugian ditanggung oleh penjual. Itulah perbedaan yang terdapat dalam BW dan KHES tentang resiko yang ditanggung dalam sistem jual beli.

1. Benda yang pada waktu perjanjian jual beli antara si penjual dan si pembeli sudah ada dan ditunjuk oleh sipembeli, dan si pembeli memilih barang yang ada pada si penjual seperti lemari pendingin, lemari pendingin tersebut ada yang merek sony, toshiba, tetapi si pembeli memilih barang yang merek soni, yang warnanya berwarna merah, dan akad telah sah dan mengikat, tetapi pembayaran belum ada antara sipenjual dan pembeli hanya akad saja.
2. Barang yang telah di pilih oleh si pembeli kepada penjual belum ada transaksi pembayaran, tetapi hanya akad saja. Contohnya lemari pendingin yang merek soni agar diantar kerumah

---

<sup>1</sup>Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2014), hlm.333

si pembeli, di dalam akad tersebut si pembeli mengatakan kepada si penjual barang yang telah dipilih agar di antar kerumah si pembeli baru membayar barang tersebut.

3. Barang yang telah di pilih oleh si pembeli, tiba-tiba kecelakaan di jalan, dan barang yang di bawa oleh si penjual hancur dan tak bisa di pakai lagi, barang yang hancur tersebut masih tanggung jawab si penjual, karena barang tersebut bukan tanggung jawab si pembeli, karena barang tersebut masih berada pada tangan si penjual, si penjuallah yang bertanggung jawab atas barang yang telah rusak.

Perbedaan di dalam pasal 1462 dengan Imam Maliki dimana dalam pasal 1462 yang berbunyi “ Jika sebaliknya barang-barangnya dijual menurut tumpukan, maka barang-barang itu adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitung dan diukur. Dimana dikatakan dalam pasal ini bahwa jika sipembeli telah memisahkan barang yang telah dipilih tersebut dari si penjual itu bukan tanggung jawab si penjual tetapi tanggung jawab si pembeli, meskipun barang yang dipisahkan belum dihitung atau ditimbang.

Imam maliki menyatakan “ Jual beli dengan keharusan bagi penjual untuk melengkapi, baik timbangan, takaran maupun bilangan maka tidak ada keharusan bagi pembeli untuk menanggung melainkan sesudah menerimanya, menurut imam maliki walaupun barang itu sudah dipisahkan oleh si pembeli, apa bila barang yang dipisahkan si pembeli itu rusak itu bukan tanggung jawab si pembeli, karena barang tersebut belum diterima si pembeli<sup>2</sup>.

Tabel persamaan resiko jual beli dalam BW dan KHES.

---

<sup>22</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujatahid wa Nihayatul Muqtashid*, Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidin, “ Analisis Fiqih para Mujtahid”, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm, 683.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
Pasal 1545 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah, resiko di sini diletakkan di atas pundak si pemilik barang sendiri, dan hapusnya barang sebelum penyerahan membawa pembatalan perjanjian	Pasal 87 ayat 2 ialah jika si penjual dan pembeli sudah melakukan perjanjian dan barang sudah diserahkan kepada pembeli, maka resiko sudah di tanggung si pembeli.

Tabel perbedaan resiko jual beli dalam BW dan KHES.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
Pasal 1460 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ialah, jika terjadi kesepakatan antara pembeli dan penjual, maka resiko menjadi tanggung jawab si pembeli, meskipun barang belum diserahkan.	Maksud dari pasal 87 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ialah, jika terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam jual beli, resiko masih berada pada penjual, meskipun barangnya belum diserahkan..
Maksud dari pasal 1462 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ialah, apabila barang tersebut sudah dipisahkan oleh si pembeli maka barang tersebut tidak boleh di jual oleh si pembeli.,	Imam maliki menyatakan “ Jual beli dengan keharusan bagi penjual untuk melengkapi, baik timbangan, takaran maupun bilangan maka tidak ada keharusan bagi pembeli untuk menanggung melainkan sesudah menerimanya.

Menurut penulis, Pasal 1460 KUH Perdata tidak adil karena semua resiko pada dasarnya dibebankan kepada pembeli, yang baru merupakan calon pembeli bukan pemilik barang. Menurut Pasal 1459 KUH Perdata, hak milik atas barang yang diperjual belikkan tidak berpindah kepada pembeli selama barang tersebut belum diserahkan. Jadi barang yang belum diserahkan kepada pembeli termasuk dalam jaminan penjual.

njuDalam system *code civil*, peraturan mengenai resiko sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1460 KUH Perdata dapat dipertanggungjawabkan, tetapi dalam system KUH Perdata peraturan tersebut sudah menimbulkan ketidakadilan. Fuqoha yang berpendapat bahwa penerimaan termasuk dalam syarat sahnya akad atau ketetapannya, maka tanggungan adalah dari penjual dan menurut Imam Maliki, sampai pembeli menerimanya.

Sabda Rasulullah:

Artinya: *”Laranglah mereka (orang banyak) dari menjual sesuatu yang belum mereka terima dan dari keuntungan sesuatu yang tidak mereka tanggung”*.

Dalam bisnis Islam, terdapat etika bisnis itu tidak bertentangan dengan syaria'at Islam sehingga tidak merugikan orang lain. Setiap orang yang bertindak atau melakukan sesuatu harus disertai dengan tanggung jawab. Niat yang baik harus disertai dengan perbuatan yang baik pula, dengan niat yang baik semata tindakan yang tidak etis tidak menjadi etis. Sebagai mana pendapat Yusuf Qardhawi yang dikutip oleh Muhammad bahwa niat baik itu menjadikan yang haram menjadi bias diterima.

Dasar hukum dalam tukar menukar barang atau jual beli adalah adanya keselamatan barang dari cacat. Oleh karena itu apabila terdapat cacat atau kerusakan barang walaupun bukan karena kesalahan para pihak (penjual dan pembeli), seorang penjual harus tetap menanggungnya sebelum barang diserahkan kepada sipembeli.

Setiap perbuatan apapun yang dapat merugikan orang lain, dalam Islam tidak dibenarkan sekalipun perbuatan itu menguntungkan bagi diri sendiri. Penjual yang tidak

---

<sup>3</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Akademika Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), hlm. 45.

menyerahkan barangnya kepada pembeli, maka ia tidak berhak menuntut pembayaran atas harga barang tersebut.

Bila ketentuan mengenai resiko dihubungkan dengan asas kebebasan berkontrak, yang menentukan bahwa semua orang dapat membuat perjanjian yang bagaimanapun isinya asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, maka dapat dikatakan bahwa peraturan mengenai resiko ini diserahkan kepada para pihak yang membuat perjanjian untuk mengatur dan menentukan sendiri sedemikian rupa, bagaimana peralihan resiko itu diinginkan mereka.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Peralihan resiko dalam Kitab Undang-undang Hukum perdata dijelaskan dalam Pasal 1460 KUHPdt, jika kebendaan yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang ini sejak saat pembelian adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan si penjual berhak menuntut harganya. Sedangkan di dalam KHES terdapat pada Pasal 87 ayat 1, apabila barang yang dijual itu rusak ketika masih berada pada tanggungan penjual sebelum diserahkan kepada pembeli, harta tersebut masih harta milik penjual dan kerugian itu ditanggung oleh penjual.
2. Persamaan dan perbedaan peralihan resiko dalam jual beli menurut BW dan KHES.

Persamaanya adalah resiko di sini diletakkan di atas pundak si pemilik barang sendiri, dan hapusnya barang sebelum penyerahan membawa pembatalan perjanjian, hal ini sekaln dengan KHES, jika si penjual dan pembeli sudah melakukan perjanjian dan barang sudah diserahkan kepada pembeli, maka resiko sudah di tanggung si pembeli.

Perbedaanya menurut BW, jika terjadi kesepakatan antara pembeli dan penjual, maka resiko menjadi tanggung jawab si pembeli, meskipun barang belum diserahkan, dan menurut pasal 1462 BW apabila barang tersebut sudah dipisahkan oleh si pembeli maka barang tersebut tidak boleh dijual oleh si penjual, itu sudah tanggung jawab si pembeli. Menurut KHES jika terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam jual beli, resiko masih berada pada penjual, meskipun barangnya belum diserahkan. Menurut Imam Maliki jual beli dengan keharusan bagi penjual untuk melengkapi, baik timbangan,

takaran maupun bilangan maka tidak ada keharusan bagi pembeli untuk menanggung melainkan sesudah menerimanya.

## **B. Saran-saran**

Dalam setiap transaksi jual beli, terkadang terjadi kelalaian baik dari pihak penjual maupun pembeli. Penanggung resiko atas kerusakan atau cacat barang harus ditentukan dulu kapan terjadinya kerusakan dan siapa menyebabkan kerusakan tersebut. Pada masa sekarang ini persaingan usaha semakin ketat penjual diharapkan mampu memberikan pelayanan yang sebaik mungkin untuk menarik minat pembeli, diantaranya dengan memberikan jaminan keselamatan barang dalam bentuk garansi.

Seorang pembeli yang sudah mendapatkan pelayanan dengan sebaik-baiknya, harus pula sadar dengan kewajibannya. Pembeli tidak boleh menuntut pelayanan diluar kemampuan pihak penjual. Adanya jaminan garansi merupakan bukti adanya iktikad baik dari penjual. Pembeli diharapkan tidak menyalah gunakan iktikad baik tersebut.

## **C. Penutup**

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan kasih dan rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin. Tetapi manusia tidak luput dari kekurangan karena kesempurnaan dan kebenaran hanya milik Allah. Penulis sadar bahwa karya tulis ini masih banyak kekurangan didalamnya, hal ini tidak lain karena keterbatasan kemampuan penuli

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Arfan, *Kaidah-Kaidah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Islam&Perbankan Syariah, Buku Dasar*, Malang:Fakultas Syariah UIN Malang,2012.
- AbdulKadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1982
- Avbandi, “ *Meninjau Kedudukan KHES dalam Hukum Positif Indonesia dan Fungsinya Terhadap Produk Perbankan Syariah*”, [http:// avandishare. Blogspot. Co. Id](http://avandishare.blogspot.co.id), diakses 25 September 2017 pukul 09.59 WIB..
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka,1989.
- Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Benda Dan Hukum Perikatan*, Bandung: Nuansa Aulia 2005..
- Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Mandar Maju,1995.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transakai Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003..
- Heli Rofiqun, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asas Konsensualitas Dalam Akad Jual Beli (Studi Analisis Terhadap Pasal 1458 KUH Perdata)*, SkripsiFakultasSyari’ah, IAIN Walisongo Semarang, 2007
- Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Hilman Hadi Kusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992
- Hamzah Ya’qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, 1984.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujatahid wa Nihayatul Muqtashid*, Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidin, “ *Analisis Fiqih para Mujtahid*”, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- J.C.T, Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- J. Kartini Muljadi dan gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004. .

.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Drai perjanjian, buku I*, Bandung: Citra Adiya Bakti, 1995.

Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung: P.T. Alumni 2011.

Mr. N. E. Aigra & M. K. Van Duyvendick, *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Bina Cipta.

Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2014..

Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Akademika Manajemen Perusahaan YKPN, 2004.

Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013

Pasaribu Chairuman & Lubis Suhrawardi K, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000..

Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang Internasional*, Yogyakarta: Gamma Media, 1999.

R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 1979.

Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Kamaluddin A. Marzuki, “*Fiqh Sunnah12*” Bandung: Al-ma’arif, 1998.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (ter)*, Jilid 12, Bandung: Al-Ma’arif, 1988,.

Setiawan, *Pokok- Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 1979.

Sigit Winarno, *Kamus Besar Ekonomi*, Bandung: Pustaka Grafika, 2003

Siti Fuati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Jual Beli (Studi Analisis Terhadap Pasal 1493 KUH Perdata)*, Skripsi Fakultas Syari’ah, IAIN Walisongo Semarang, 2006.

,Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 1984.

Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, Jakarta: Salemba Empat, 2003.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermedia, 1979.

Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1973.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1986.

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012..

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : SAHRIN LUMBANTORUAN  
Nim, : 1410200070  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum  
Ekonomi Syariah (HES)  
Alamat : Desa Pahieme, Kec. Sorkam Barat, Kab Tapanuli  
Tengah.
  
2. Nama Orang Tua  
Ayah : Misbar Lumbantoruan  
Pekerjaan : Petani  
Ibu : Nima Pasaribu  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Desa Pahieme, Kec. Sorkam Barat, Kab Tapanuli  
Tengah.
  
3. Pendidikan
  - a. MIN Pahieme, Tamat Tahun 2006
  - b. SMP N 2 Sorkam Barat, Tamat Tahun 2009
  - c. SMK SWASTA Bina Warga 1 Sorkam, Tamat Tahun 2012
  - d. Tahun 2014 melanjutkan Pendidikan Program S-1 Institut Agama Islam Negeri  
Padangsidempuan (IAIN) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan  
Ilmu Hukum.